

I. PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sesuai Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemadirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan dilapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Pedoman Umum (Pedum) sebagai petunjuk guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan disusunnya Pedoman Umum Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 09 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan Dinas Daerah diantaranya Dinas Perkebunan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Perkebunan.

Sesuai pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi



Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah Provinsi
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (unit eselon II) terdiri dari 7 (tujuh) unit kerja setingkat eselon III dengan 5 (lima) unit eselon III (bidang) berada di Dinas Perkebunan dan 2 (dua) unit eselon III di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dengan tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat, tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Usaha, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
 - b. Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;



- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
 - d. Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
 - e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - f. Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - g. Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
 - h. Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok yakni merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
 - e. Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
 - f. Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi :
- a. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;

- b. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - c. Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
 - d. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
 - e. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
 - f. Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Bidang Pengembangan Komoditi, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
 - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
 - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
 - e. Perencanaan dan penyediaan Alsintan di bidang perkebunan;
 - f. Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
 - g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
6. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengembangkan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH), melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memproduksi dan mengembangkan Bio Perstisida dan APH;
 - b. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;




- c. Menyebarkan dan memasarkan Bio Pestisida dan APH;
 - d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Bio pestisida dan APH;
 - e. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - f. Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosif OPT;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
 - k. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
 - l. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
 - m. Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
 - n. Mengkoordinasikan tugas penanganan kasus benih ilegal;
 - o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Sebagai salah satu unit kerja eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai pendukung keberhasilan pembangunan perkebunan pada kegiatan *on farm-off farm* komoditas unggulan perkebunan Kalimantan Timur.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan Pergub Prov. Kaltim Nomor: 74 Tahun 2016



II. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan perkebunan diarahkan untuk mendukung terwujudnya manajemen kedinasan yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat petani (pekebun) melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Sub Sektor Perkebunan secara langsung berperan untuk mencapai 3 dari 6 Tujuan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2019, sesuai dengan tahapan dan prioritas kegiatan, disamping Pedoman Umum (Pedum) sebagai garis besar acuan setiap bidang dan UPTD, maka setiap bidang dan UPTD turut menyusun Juklak dan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR) tahun anggaran 2019 baik kegiatan yang bersumber dana APBD maupun dana APBN.

A. Tujuan

Tujuan Pembangunan Perkebunan tahun anggaran 2019 adalah untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tentunya sangat diperlukan sarana dan prasarana melalui program dan kegiatan. Adapun program-program APBD dan APBN yang mendukung pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

I. Program dan Kegiatan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur

1. Program Pelayanan Administrasi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
- b. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan;
- e. Program Konservasi Lahan dan air;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
- g. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan;
- h. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih;
- i. Program Pengendalian OPT;
- j. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH); dan
- k. Program Penyediaan Bahan Tanaman.
- l. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan
- m. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat
- n. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
- o. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat
- p. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani
- q. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan
- r. Program Pengendalian Kebakaran Kebun
- s. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan

Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang Terkait dengan Pelayanan Administrasi

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi:



- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, meliputi:

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Kegiatan program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran; dan
- 2) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

2. Kegiatan yang terkait dengan Pembangunan Perkebunan

a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

- 1) Peningkatan Produktivitas Perkebunan
- 2) Perluasan Komoditas Perkebunan

b. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

- 1) Penanganan Konflik Usaha Perkebunan

c. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

- 1) Pembinaan Pasca Panen
- 2) Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan

d. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan

- 1) Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2) Pengolahan Hasil Perkebunan

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

- 1) Promosi Produksi Perkebunan
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar



- f. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat**
 - 1) Pelatihan Petani SL-PHT
- g. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan**
 - 1) Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan
 - 2) Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah
- h. Program Konservasi Lahan dan Air**
 - 1) Perlindungan Lahan Perkebunan
 - 2) Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan
- i. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat**
 - 2) Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan
- j. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani**
 - 1) Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan**
 - 1) Pengembangan Database Usaha Perkebunan
 - 2) Pelayanan Administrasi Perijinan
 - 3) Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan
- l. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan**
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan
- m. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan**
 - 1) Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan
 - 2) Pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan
- n. Program Pengendalian Kebakaran Kebun**
 - 1) Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim
- o. Program Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan**
 - 1) Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan
 - 2) Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)
- p. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan**
 - 1) Identifikasi Sumber Benih
 - 2) Pengawasan Peredaran Benih
- q. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih**
 - 1) Pengujian Benih



2) Sertifikasi Benih

r. **Program Pengendalian OPT**

1) Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan

s. **Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)**

1) Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)

II. **Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Pusat (APBN)**

a. **Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (DK)**

1) Dukungan Perlindungan Perkebunan

2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

b. **Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (TP)**

• Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

1) Pengembangan Tanaman Karet

2) Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

• Dukungan Perlindungan Perkebunan

1) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

2) Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

3) Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan

• Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Perkebunan

1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

• Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

1) Pengembangan Tanaman Lada

• Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1) Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan

2) Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

• Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

2) Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan



B. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi perkebunan untuk menunjang perekonomian Kalimantan Timur
2. Terselenggaranya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan dan tertib hukum
3. Meningkatkan kesejahteraan pekebun

C. Struktur Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Struktur kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara hirarki baik dengan anggaran APBN Pemerintah Pusat, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Kegiatan pembangunan perkebunan yang kegiatannya bersumber dari dana APBN, secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Tugas pokoknya adalah mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi Provinsi. Sedangkan kegiatannya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup unit eselon I.

2. Tingkat Provinsi

Kegiatan pembangunan perkebunan di tingkat Provinsi mencakup penyiapan pedoman umum APBD/APBN, petunjuk pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pokok pembangunan perkebunan di Kabupaten mencakup penyiapan petunjuk teknis, penyiapan SID, dan identifikasi CP/CL di Kabupaten serta sosialisasi.



III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan harus terkait langsung atau secara sinergis mampu mendorong percepatan kegiatan pembangunan perkebunan baik dana APBN dan APBD. Kegiatan pembangunan perkebunan dan APBD bersifat kontraktual, sedangkan APBN adalah kontraktual dan pola bantuan sosial secara “partisipatif”.

Program/kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN pada masing-masing Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

❖ Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelembagaan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

❖ Bidang Usaha

1. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan
 - a. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan
 - b. Pelayanan Administrasi Perijinan
 - c. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan
3. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan



- a. Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
 - a. Pengembangan Database Usaha Perkebunan
 - b. Pelayanan Administrasi Perijinan
 - c. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan
- 5. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan

❖ Bidang Pengolahan dan Pemasaran

- 1. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
 - a. Pembinaan Pasca Panen
 - b. Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan
- 2. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan
 - a. Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
 - b. Pengolahan Hasil Perkebunan
- 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
 - a. Promosi Produksi Perkebunan
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar
- 4. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan
 - a. Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan
 - b. Pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan
- 5. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan
 - a. Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan
 - b. Pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan

❖ Bidang Perkebunan Berkelanjutan

- 1. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
 - a. Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan
 - b. Penerapan Kebijakan Prinsip-Prinsip Perkebunan Berkelanjutan
 - c. Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah
- 2. Program Konservasi Lahan dan Air
 - a. Perlindungan Lahan Perkebunan
 - b. Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan



3. Program Pengendalian Kebakaran Kebun
 - a. Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim

❖ Bidang Pengembangan

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - a. Peningkatan Produktivitas Perkebunan
 - b. Perluasan Komoditas Perkebunan
2. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat
 - a. Pelatihan Petani SL-PHT
3. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat
 - a. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan
4. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani
 - a. Pembinaan Kelompok Tani
 - b. Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun
5. Program Penyediaan Bahan Tanaman
 - a. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan
 - b. Pengelolaan Kebun Induk Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)

❖ UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)

1. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
 - a. Identifikasi Sumber Benih
 - b. Pengawasan Peredaran Benih
2. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih
 - a. Pengujian Benih
 - b. Sertifikasi Benih

❖ UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

1. Program Pengendalian OPT
 - a. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan
 - b. Operasional Brigade Proteksi Perkebunan
2. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)
 - a. Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)
 - b. Uji Terap Aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia



B. Kegiatan APBN

1. Satker (05) DK dan TP, Program Peningkatan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
 - 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - a) Operasional Labrotarioium Lapangan (LL)
 - b) Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - a) Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)
 - b) Perencanaan Pembangunan Perkebunan
 - c) Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan
 - d) Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan Perkebunan
 - e) Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pembangunan Perkebunan
 - f) Insentif Mantri Statistik Perkebunan
- b. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (TP)
 - Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - 1) Perluasan Tanaman Karet
 - 2) Peremajaan Tanaman Karet
 - 3) Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
 - 4) Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 1) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT
 - 2) Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - 1) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 2) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - 1) Intensifikasi Tanaman Lada



- 2) Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Lada
- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 1) Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditas Perkebunan
 - Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - 1) Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 2) Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 3) Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
 - 4) Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan



IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PERKEBUNAN TA. 2018

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian yang harus berpijak pada visi dan semangat serta nilai-nilai bersih dan peduli. Bersih mempunyai makna bahwa pembangunan subsektor perkebunan dapat terbebas dari perilaku destruktif (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* atau KKN), sebaliknya pembangunan subsektor perkebunan harus berlandaskan pada sikap dan perilaku amanah, transparan dan akuntabel. Peduli mempunyai maksud dapat memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, keberpihakan dan aspiratif kepada masyarakat serta seluruh *stakeholder* perkebunan.

Dengan landasan nilai-nilai dan perilaku bersih dan peduli, pembangunan subsektor perkebunan diselenggarakan berlandaskan atas azas manfaat yang berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan berkeadilan. Tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan mengarah pada multifungsi, yaitu:

- a. **Fungsi ekonomi** untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. **Fungsi ekologi** untuk meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, penyerap unsur karbon di udara, penyedia unsur oksigen dan sebagai penyangga kawasan lindung; serta
- c. **Fungsi sosial budaya** sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Agar program/kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat pada sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, dimana hasil monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir sedini mungkin berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diambil tindakan koreksi secara cepat dan tepat sedini mungkin.

Secara umum, penyampaian laporan yang berkualitas masih terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya : a) kelembagaan pengelola data di daerah belum seragam dan masih lemah,



b) kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap upaya penyediaan laporan dan informasi yang berkualitas, c) masih rendahnya kemampuan dan kompetensi serta kuantitas SDM pengelola laporan, d) terbatasnya akses sarana penyedia jasa teknologi informatika yang “on line” beserta perangkat pendukungnya serta, e) tidak ada dukungan pendanaan yang memadai.

Disamping kendala-kendala di atas, dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di satu sisi berdampak positif terhadap perubahan sistem pemerintah Indonesia ke arah yang lebih demokratis melalui desentralisasi pengambilan keputusan, namun di sisi lain berdampak pada terganggunya mekanisme pengumpulan data subsektor perkebunan di daerah (sectoral minded). Oleh karena itu, dalam implementasi pengumpulan data (pelaporan) subsektor perkebunan perlu koordinasi dalam kerangka keterkaitan dan kepentingan bersama terhadap kebutuhan penyampaian laporan (data) yang berkualitas antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi sejauh mana kesiapan pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan seperti Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis), Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pelaksanaan Survey Investigasi Design (SID), Rencana Pemanfaatan Lahan, SK - SK yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan, dll;
2. Mengevaluasi seberapa besar serapan/prosentase pelaksanaan kegiatan berdasarkan ROK yang telah disusun;
3. Melakukan inventarisasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan pada tahun berjalan;
4. Mengetahui perkembangan kegiatan di yang lokasinya berada di Kabupaten / Kota.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah terinventarisirnya sedini mungkin permasalahan yang berpotensi menjadi kendala / faktor penghambat yang akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran kegiatan dan mengupayakan solusi pemecahan permasalahan (jalan keluar) agar diakhir tahun anggaran kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal dan terciptanya tertib administrasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan dilapangan.



Untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan diperlukan laporan-laporan sesuai dengan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan. Secara umum laporan kegiatan ini berupa:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.
3. Laporan yang di laksanakan secara berkala adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan TEPRA
 - b. Laporan Bulanan
 - c. Laporan Triwulan
 - d. Laporan Akhir (Laporan Tahunan)
 - e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - f. Penetapan Kinerja (PK)
 - g. Indikator Kinerja Utama Instansi (IKU)

Tujuan dari pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan usaha-usaha pemecahannya.

A. Mekanisme/Instrumen Penyampaian Laporan

Penyampaian data pelaporan kegiatan pembangunan perkebunan yang sifatnya berkala, maka Bidang dan UPTD harus segera menyampaikan kebagian Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan Program) paling lambat tanggal 5 setiap bulan, terutama untuk data pelaporan bulanan di sampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Instrumen pelaporan adalah form TEPRA pelaporan yang sudah disusun dan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Acuan data dan



informasi yang disajikan adalah berdasarkan dari dokumen RPJMD, Renstra, Renja, dan DIPA/DPA.

B. Kualitas Pelaporan

1. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas untuk mewujudkan “*Good Governance*” adalah penyampaian laporan tepat waktu dan akurat disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku.
2. Laporan harus baik, benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan serta kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator kinerja instansi/dinas.

C. Indikator Keberhasilan Pembangunan Perkebunan Tahun 2019

Keberhasilan pembangunan perkebunan ditandai dengan tingkat kinerja atau efektivitas penyerapan anggaran keuangan dan fisik, dimana indikatornya adalah optimalnya target kinerja yang dicapai berdasarkan target-target kinerja yang tercantum dalam DIPA/DPA, Renstra, Renja dan RPJMD.



V. REVISI DPA, DIPA, DAN POK TAHUN ANGGARAN 2019

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) APBN yang telah diterima oleh masing-masing pelaksana kegiatan, kemudian akan segera diperiksa dan dipelajari. Apabila terdapat kesalahan kodifikasi, nomor rekening, kesalahan nama satker dan atau diperlukan penyesuaian jenis kegiatan pada DPA, DIPA/POK dengan kebutuhan di lapangan agar segera dilaksanakan revisi DPA, DIPA/POK.

Perubahan yang termasuk dalam kategori revisi DIPA antara lain: perubahan nama satker, perubahan kode KPPN, perubahan alokasi anggaran per *output* (sub kegiatan), perubahan alokasi anggaran per jenis belanja, perubahan register, dan lain-lain.

Revisi DIPA akan diproses di Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, sedangkan perubahan yang termasuk dalam kategori revisi POK antara lain: perubahan uraian/detail dan satuan peritem pengeluaran yang tidak menyebabkan perubahan alokasi anggaran kegiatan, per *outcome* kegiatan (sub kegiatan) dan per jenis belanja.

Data-data pendukung yang perlu disiapkan terkait revisi, *Term Of Reference* (TOR), RAB, data SID, CP/CL, SK struktur organisasi personil kegiatan, dan lain-lain yang telah dilegalisir. Adapun prosedur revisi DPA, DIPA/POK adalah:

- a. Revisi DPA/RKA SKPD (APBD) konsultasi teknis BPKAD /Biro Adbang /Bappeda; dan
- b. Revisi DIPA/POK (APBN), konsultasi teknis ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, terkait dengan batas-batas kewenangan DJPB daerah dan atau DJPB Pusat kementerian keuangan.

Acuan melakukan revisi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

VI. PENUTUP

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2019 baik kegiatan APBD maupun APBN diperlukan pedoman para pelaksana terhadap kegiatan-kegiatan pokok dan komponen-komponen kegiatan lainnya.

Pedoman umum disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan. Sehingga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan perencanaan operasional yang lebih detail, guna memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh pelaksana kegiatan sehingga hasil yang diperoleh maksimal untuk mewujudkan masyarakat khususnya petani/pekebun yang sejahtera melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.



PEDOMAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

I. RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 2019

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menyediakan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta pembangunan wilayah dan peningkatan roda perekonomian di pedesaan. Koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara semua pelaku terkait dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan merupakan faktor yang penting yang menjadi dasar dan penentu keberhasilan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan perkebunan dilakukan dengan mewujudkan sinergitas yang tinggi dari unit-unit kerja yang terkait baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, petani perkebunan yang tergabung dalam kelembagaan petani, dan para pelaku usaha lainnya.

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorhun) se- Kalimantan Timur merupakan salah satu media komunikasi yang penting dan strategis dalam menyatukan persepsi terhadap salah satu upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorhun) yang dilaksanakan se- Kalimantan Timur kali ini lebih menitikberatkan kepada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, pemantapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

B. Tujuan

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorhun) Tahun 2019 diselenggarakan dengan tujuan untuk :



1. Menyamakan persepsi dan menselaraskan langkah untuk menyelenggarakan perkebunan;
2. Menginventarisir potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
3. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan perkebunan ditahun-tahun sebelumnya;
4. Percepatan program/kegiatan penyelenggaraan perkebunan tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan perkebunan tahun 2020;
5. Mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan dipusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) Tahun 2019 berlangsung selama 2 (dua) hari.

2. Tempat

Pelaksanaan Rakorbun se Kalimantan Timur tahun 2019 bertempat di Hotel Midtown Samarinda.

D. Hasil

Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) ini adalah tersusunnya rumusan bersama dalam upaya mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.



II. SINKRONISASI DATA STATISTIK PERKEBUNAN 2018

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap guncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Seiring dengan digulirkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan, informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi. Dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Desentralisasi menjadikan organisasi pengelola data lebih melebar membentuk jejaring yang menyebabkan pengambilan keputusan lebih pendek. Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan startegis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan data yang berkualitas terutama disebabkan oleh :

- a. Terbatasnya prasarana dan sarana guna menunjang sistem komunikasi data dan informasi perkebunan;
- b. Perubahan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten/ Kota (mutasi/ perpindahan tugas) menyebabkan pengelola data statistik sering berubah/ tidak sinkron.



- c. Sistem pengukuran maupun satuan belum sesuai dengan standar sehingga menyebabkan tingginya bias dan keragaman.

Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu sehingga diperlukan wahana untuk menyamakan persepsi dan melakukan validasi data.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan serta tepat waktu, hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi sehingga data yang disajikan oleh petugas Kabupaten/ Kota masih kurang akurat. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Angka Estimasi 2020 merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:



1. Melakukan koreksi terhadap hasil Analisis luas areal dan produksi perkebunan rakyat dari hasil pendataan tahun 2018 pada masing-masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur;
2. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan pertriwulan tahun 2018 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan Negara
3. Mempercepat proses penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu melalui pengembangan sistem informasi berbasis website (online);
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan, berkualitas, terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan tahun 2018 akan dilaksanakan pada bulan April 2019 dan bertempat di Novotel Hotel Balikpapan.

D. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Tahun 2018 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019.



III. MONITORING, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISA DAN PENYUSUNAN STATISTIK PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkembangan statistik sebagai metode ilmiah telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Pada akhir abad 21 ini manusia sadar atau tidak sadar suka berpikir secara kuantitatif. Keputusan-keputusannya diambil atas dasar hasil analisa dan interpretasi data kuantitatif. Dengan demikian metode statistik mutlak diperlukan sebagai peralatan analisa dan interpretasi data kuantitatif. Seperti diketahui bersama bahwa dalam kegiatan perstatistikan tidak lepas dari upaya untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data kuantitatif agar dapat memberikan gambaran secara teratur tentang suatu peristiwa. Metode pengumpulan dan pengolahan data yang tepat umumnya akan menjamin kegunaan data kuantitatif itu sendiri.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan, informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi. Upaya medukung iklim investasi yang baik salah satunya perlu penyediaan data dan informasi yang berkualitas dengan kriteria sah (*valid*), handal (*reliable*), mutakhir (*up to date*), obyektif (*objective*) dan konsisten (*consistent*), sehingga ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dapat dicapai. Oleh karena itu, akan sangat diperlukan kegiatan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan ke Kabupaten/ Kota.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyusunan Statistik Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2018 dan angka sementara 2019 di Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
2. Melakukan sinkronisasi dan perbaikan (*updating*) data yang diperlukan untuk penyusunan statistik perkebunan Kalimantan Timur.



C. Metode

1. Monitoring data ke Kabupaten/ Kota

Rencana kegiatan diantaranya melakukan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2018 dan Data Statistik Perkebunan angka sementara tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data dengan jenis dan tahapan sebagai berikut:

a. Jenis pengumpulan data meliputi:

- Perkembangan luas areal dan produksi perkebunan di Kalimantan Timur;
- Perkembangan harga pasar komoditi perkebunan;
- Perkembangan unit-unit hasil pengolahan produksi perkebunan;
- Perkembangan penggunaan sarana produksi perkebunan; dan
- Data penunjang lainnya.

b. Cara Pengumpulan Data

- Menggunakan kuisioner/ format isian; dan
- Wawancara dengan pengelola data statistik perkebunan di Kabupaten/ Kota.

D. Hasil

Hasil yang diharapkan dari monitoring data statistik ini adalah:

1. Tersedianya data statistik perkebunan angka tetap tahun 2018 yang realistik.
2. Termonitornya perkembangan data statistik perkebunan angka sementara tahun 2019.
3. Tersedianya informasi yang akurat dan menyeluruh untuk masing-masing komoditi per Kabupaten/Kota, sehingga dapat diketahui antara lain luas dan sebarannya, produksi, pelaku usaha yang terlibat dan perkembangan kondisi yang ada.



IV. SOSIALISASI E-STATISTIK PERKEBUNAN DAN REVIEW PENGELOLAAN DATA KOMODITAS PERKEBUNAN (PDKP)

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap goncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, seiring dengan digulirkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi, dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas akan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan strategis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan. Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan



penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan dan tepat waktu. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia serta dana, sehubungan dengan hal tersebut maka Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan Pertemuan

1. Mempercepat penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
2. Menyajikan data statistik perkebunan yang berkualitas: Sahih (*valid*), Terandalkan (*realible*), serta Mutakhir (*up to date*).
3. Meningkatkan kemampuan pengelola data Kabupaten/ Kota dalam mengelola, menganalisis dan menyajikan data sub sektor perkebunan.

C. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif meliputi Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP), yang dilaksanakan dengan penjelasan, diskusi dan praktik pengelolaan data komoditas perkebunan.



D. Peserta dan Narasumber

Peserta dan Narasumber Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) direncanakan diikuti sebanyak 10 orang peserta dan 2 Narasumber terdiri dari :

- a. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, 1 orang;
- b. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 1 orang;
- c. Dinas Perkebunan Kab. Berau, 1 orang;
- d. Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat, 1 orang;
- e. Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara, 1 orang;
- f. Dinas Pertanian Kab Paser, 1 orang;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mahakam Ulu, 1 orang;
- h. Dinas Pertanian Kota Samarinda, 1 orang;
- i. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 1 orang;
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 1 orang;
- k. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta; dan
- l. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

E. Waktu dan Tempat Pertemuan

Waktu dan tempat kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Waktu

Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) akan dilaksanakan pada bulan April 2019;

2. Tempat Pertemuan

Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) dilaksanakan di Balikpapan.

F. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) ini bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Satker 05) Tahun Anggaran 2019.



V. PERTEMUAN SINKRONISASI DATA PERKEBUNAN ANGKA TETAP 2018, ANGKA SEMENTARA 2019 DAN ANGKA ESTIMASI 2020 DENGAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap guncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, seiring dengan digulirkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi, dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas akan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Desentralisasi menjadikan organisasi pengelola data lebih melebar membentuk jejaring yang menyebabkan pengambilan keputusan lebih pendek. Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan strategis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan data yang berkualitas terutama disebabkan oleh:



- a. Terbatasnya prasarana dan sarana guna menunjang sistem komunikasi data dan informasi perkebunan.
- b. Perubahan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten/ Kota (mutasi/ perpindahan tugas) menyebabkan pengelola data statistik sering berubah/ tidak sinkron.
- c. Sistem pengukuran maupun satuan belum sesuai dengan standar sehingga menyebabkan tingginya bias dan keragaman.

Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu sehingga diperlukan wahana untuk menyamakan persepsi dan melakukan validasi data.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan serta tepat waktu, hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia serta dana, sehubungan dengan hal tersebut maka Sinkronisasi Data Perkebunan



Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Estimasi 2020 Dengan Kabupaten/ Kota merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan Pertemuan

1. Melakukan koreksi terhadap hasil Analisis luas areal dan produksi perkebunan rakyat dari hasil pendataan tahun 2018 pada masing – masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur;
2. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan Angka Sementara tahun 2019 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara;
3. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan Angka Sementara tahun 2020 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara; dan
4. Melakukan penjelasan usulan dan pelaksanaan kegiatan statistik perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

C. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif meliputi Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Estimasi 2020 Dengan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dengan diskusi dan penghimpunan data statistik.

D. Peserta

Peserta Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Estimasi 2020 Dengan Kabupaten/Kota, direncanakan diikuti sebanyak 10 orang terdiri dari :

1. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, 1 orang;
2. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 1 orang;
3. Dinas Perkebunan Kab. Berau, 1 orang;
4. Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat, 1 orang;
5. Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara, 1 orang;
6. Dinas Pertanian Kab Paser, 1 orang;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mahakam Ulu, 1 orang;
8. Dinas Pertanian Kota Samarinda, 1 orang;
9. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 1 orang; dan
10. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 1 orang.



E. Waktu dan Tempat Pertemuan

Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Estimasi 2020 Dengan Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan April 2018 dan dilaksanakan di Balikpapan.

F. Pembiayaan Kegiatan

Biaya pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2018, Angka Sementara 2019 dan Estimasi 2020 Dengan Kabupaten/Kota ini bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Satker 05) Tahun Anggaran 2019.



VI. PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

A. Latar Belakang

Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur menyusut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkainya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten.

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan sangat penting baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam tanpa atau relatif tidak tergantung pada komponen impor sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini.

Pembangunan sub sektor Perkebunan sebagai bagian integral dalam pengembangan agribisnis sektor pertanian merupakan prioritas sasaran pokok yang ingin dicapai secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya menghasilkan produk-produk agroindustri yang berdaya saing tinggi dipasaran yang diharapkan akan mampu menjadi salah satu pendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah terutama wilayah pedesaan yang merupakan basis utama pengembangan perkebunan.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang



menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun Renstra dan Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Keberhasilan Pembangunan Perkebunan sangat bergantung pada kuatnya sistem perencanaan, dimana sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, tepat sasaran, serta efisien agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan perkebunan.

Perencanaan merupakan proses awal menentukan arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan agar memiliki relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pembangunan perkebunan adalah melalui keterpaduan perencanaan program dan kegiatan, indikator, sasaran dan anggaran. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 lingkup dinas perkebunan serta OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan pembangunan sub sektor perkebunan 5 (Lima) tahun mendatang;
2. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan sub sektor perkebunan dalam 5 (Lima) tahun mendatang;

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan perkebunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dilaksanakan pada bulan April dan Agustus di



Hotel Selyca Mulia Samarinda dan Ruang Rapat Havea Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

E. Hasil

Diperolehnya susunan visi, misi, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan pembangunan sub sektor perkebunan 5 (Lima) tahun mendatang serta terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi di Kabupaten/Kota secara tepat dan jelas serta sesuai keadaan di Kabupaten/Kota.

F. Pembiayaan

Biaya kegiatan Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan tahun anggaran 2019 pada program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (3.03.3.03.01.10) kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (3.03.3.03.01.10.01).



VII. PENYUSUNAN RENCANA KERJA/PROGRAM/KEGIATAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal menentukan arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan agar memiliki relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan bertujuan untuk mengetahui rencana kerja yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil serta sesuai dengan rencana secara sistematis dan objektif. Hasil penyusunan rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan-kebijakan guna perbaikan kegiatan yang sedang berjalan atau untuk perencanaan kedepan.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pembangunan perkebunan adalah melalui keterpaduan perencanaan program dan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan keterpaduan penyusunan program dan perencanaan tahunan lingkup dinas perkebunan dan dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota yang membidangi perkebunan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan Perkebunan.

B. Tujuan

Menyusun rencana kegiatan pembangunan perkebunan Tahun Anggaran 2020 untuk APBD, Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dalam rangka pengutuhan dan keberlanjutan program atau kegiatan sesuai hasil kinerja Kabupaten/ Kota sebagai upaya mewujudkan pembangunan perkebunan ke arah yang lebih baik.

C. Keluaran

Diperolehnya susunan rencana kegiatan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dan Provinsi terhadap APBD, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 dan rencana kerja di tahun 2020 ke arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

D. Hasil

Hasil Penyusunan Rencana Kerja Program Kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengusulan kegiatan Kabupaten/Kota serta memberikan acuan bagi penyusunan RKA-APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020.



VIII. PERTEMUAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI SEMESTER I DAN II

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan tujuan pembangunan nasional dan untuk mencapainya diperlukan kegiatan yang selama ini sudah berjalan dan diyakini sebagai prioritas dalam menunjang keberhasilan suatu pembangunan.

Namun, pelaksanaan kegiatan sangat jarang dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Banyak faktor di tingkat lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan akhirnya hal tersebut juga menentukan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara akurat selama proses pelaksanaan kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tetap berjalan dalam arah yang tepat guna mencapai tujuannya.

Monitoring dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk mengendalikan manajemen dan pengambilan keputusan. Monitoring merupakan proses manajemen harian yang terpadu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan untuk menilai kemajuan dibandingkan dengan yang direncanakan.

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian periodik mengenai relevansi, efisiensi, keefektifan, dampak, kelangsungan ekonomi dan keuangan, dan keberlanjutan kegiatan dalam konteks tujuan yang ditentukan. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menginspeksi pencapaian kegiatan dibandingkan dengan rencana yang diharapkan dan menggunakan pengalaman dari Kegiatan untuk merehabilitasi rancangan kegiatan di masa depan.

B. Tujuan



Tujuan dilaksanakannya pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi per semester adalah untuk :

1. Mengevaluasi sejauh mana capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di DK dan TP berdasarkan ROK yang telah dibuat.
2. Melakukan inventarisasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan.

C. Keluaran

Keluaran dengan diselenggarakannya pertemuan ini adalah terperolehnya laporan realisasi fisik dan keuangan dari DK dan TP yang telah terkonsolidasi.

D. Waktu dan Tempat

Pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi per semester dijadwalkan pada Bulan Juli dan November 2019 bertempat di Kota Balikpapan.

E. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

IX. PERTEMUAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

4.1.2 Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu proses dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengertian dari SPIP sendiri adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan tujuan dari SPIP adalah untuk (a) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, (b) keandalan laporan keuangan, (c) pengamanan Barang Milik Negara dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP sendiri tidak serta merta dapat diterapkan, ada beberapa tahapan pengembangan SPIP salah satu fasenya adalah pengetahuan (*knowing*) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi bagi semua elemen organisasi.

4.1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi peserta terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Penyusunan konsep pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

4.1.4 Keluaran

Keluaran dari Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah : (a) peserta memahami secara utuh terhadap pelaksanaan SPIP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, (b) peserta dapat menyusun konsep pengembangan SPIP di dalam pelaksanaan kegiatan.



4.1.5 Manfaat

Manfaat yang didapat dari terselenggaranya kegiatan ini adalah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalisir resiko.

4.1.6 Waktu dan Tempat

Pertemuan sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijadwalkan pada Bulan Juli 2019 bertempat di Samarinda.

4.1.7 Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PENYEDIAAN PELAYANAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARAN, PEMELIHARAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA KOORDINASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas pokok di sekretariat adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, dengan fungsinya di antaranya:

- a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor, keamanan bangunan dan gedung, barang inventaris dan kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan



- 3) Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Keluaran

Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini selama 12 (Dua Belas) Bulan.

E. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.



SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 910/2175/56-II Penegasan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (APBD) mulai tahun anggaran 2010, maka terjadi perubahan mendasar terhadap pola pengelolaan keuangan daerah mulai tahun anggaran 2010, beberapa kewenangan pengelolaan keuangan sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas/Badan/Instansi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berkenaan dengan hal ini dipandang perlu pemberian informasi tentang kejelasan dan penegasan mekanisme yang harus ditempuh oleh PPTK didalam pengelolaan keuangan di masing-masing bidang atau UPTD, agar tata administrasi pengelolahan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

B. Tujuan

Penjelasan mekanisme pengelolaan keuangan untuk pengajuan SPP bagi pemegang kegiatan dan PPTK dimasing-masing Bidang dan UPTD.

C. Metode Penatausahaan Keuangan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. Jenis SPP

1. Berdasarkan surat persediaan dan (SPD) yang telah terbit PPTK dapat mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Untuk suatu kegiatan terdiri dari:
 - SPP Ganti Uang (SPP-GU)
 - SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
 - SPP Langsung (SPP-LS)
3. Pengajuan SPP GU, TU dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.



4. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/SPK setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-GU
1. Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang diteruskan ke bagian verifikasi dan Pejabat Pengeluaran Uang dalam rangka proses pembayaran oleh bendaharawan pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-GU dimaksud terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar oleh PPTK
 - b. Rincian SPP-GU
 - c. Lampiran SPJ yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- c. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-TU
1. Pengajuan SPP-TU diajukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari KPA melalui PPK dalam rangka proses pengajuan tambahan uang persediaan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-TU dimaksud:
 - a. Surat Pengantar SPP-TU oleh PPTK
 - b. Ringkasan SPP-TU
 - c. Rincian SPP-TU
 - d. Salinan SPD
 - e. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
 - f. Lampiran lainnya yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- d. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang/ jasa
1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendaharawan pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran

2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS
 - d. Lampiran SPP-LS
3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf d mencakup:
 - a. Salinan SPD sebanyak 4 kali
 - b. Kontrak
 - c. Ringkasan Kontrak
 - d. Berita Acara Pemeriksaan
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang
 - f. Surat Permohonan Pembayaran (Pihak Ketiga)
 - g. Berita Acara Pembayaran
 - h. Kwitansi Besar (Dinas)
 - i. Kwitansi Kecil (Umum)
 - j. Faktur Pajak
 - k. Surat Setoran Pajak (SSP)

I. INVENTARISASI ASET

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah, tertib hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) maupun Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari Hibah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tanggal 4 Juli 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementerian/ Lembaga kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 99 tahun 2011 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan Sensus/ Inventarisasi/ Identifikasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud

1. Untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD);
2. Menginventarisir/ menatasusahakan barang milik negara/ daerah sehingga dapat berjalan dengan tertib terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel;
3. Melakukan pendataan ulang asset yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan diserahkan pengelolaannya kepada Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur; dan



4. Menyelesaikan proses hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada masing-masing Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 12 bulan.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Sensus, Inventarisi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Daerah di 10 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

D. Keluaran

Keseragaman langkah dan tindakan Petugas/Pengurus Barang dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD).

E. Pembiayaan

Sumber dana kegiatan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PEDOMAN UMUM BIDANG USAHA

I. PERTEMUAN EVALUASI USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan penting di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi. Keberadaan dan peranan para investor perkebunan sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pertumbuhan dan partisipasinya dengan menyiapkan prasarana dan sara yang diperlukan.

Usaha perkebunan dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh Bupati/ Walikota untuk areal lokasi budidaya atau sumber bahan bakunya dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan dari Provinsi dan wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Perkebunan Besar Swasta sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai tahun 2017 telah mencapai luas 1.197.099 Ha yang terdiri dari perkebunan inti 889.757 Ha, perkebunan plasma seluas 180.061 Ha, perkebunan sawit rakyat/ swadaya seluas 127.282 Ha. Jumlah perkebunan besar swasta (PBS) 358 perusahaan dengan perusahaan yang sudah memiliki HGU 184 perusahaan dengan luas 1.149.308 Ha serta perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 329 perusahaan dengan luas 2.584.207 Ha.

Dalam rangka memacu dan memotivasi pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan, diperlukan adanya evaluasi usaha perkebunan terhadap perijinan usaha perkebunan setiap saat terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan pada setiap wilayah usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas



Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah melakukan rapat koordinasi/ konsolidasi dengan semua stakeholder dengan maksud membahas langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah:

- a. Dinas Yang Membidang Perkebunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan.
- b. Pelaku Usaha perkebunan dan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN yang beralokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terwujudnya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan terutama bagi pelaku usaha perkebunan tanpa mengindahkan kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Outcome (Masukan)

Outcome dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terjalinnya komitmen pembangunan perkebunan berkelanjutan dan mendorong bagi para pelaku usaha perkebunan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah Seksi Pembinaan Usaha di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 30 orang (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
2. GAPKI Kalimantan Timur.



3. Perusahaan Perkebunan se-Kalimantan Timur

G. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
1. Paparan narasumber Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Diskusi dan Tanya jawab
3. Penutupan

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah direncanakan pada triwulan II 2019, bertempat di Kota Balikpapan.

I. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan antara lain adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

J. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 35.475.000,-.

II. PERTEMUAN PEMBINAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembinaan kemitraan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur baik yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara maupun swasta/ Badan Hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman maupun industri pengolahan hasil perkebunan wajib menjalin kemitraan dengan koperasi.

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar tersebut di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/ pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu dengan mewujudkan pola kemitraan.

Penumbuhkembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Pola kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebun rakyat, untuk: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. menyediakan lapangan kerja; c.



meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah, dan daya saing; d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari; f. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

Bentuk pola kemitraan dapat berupa kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan berupa:

- a. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. Perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina; dan
- e. Perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pola kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur khususnya petani/pekebun dengan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, masih terdapat kurangnya pemahaman atau informasi terhadap peraturan perundang undangan di bidang perkebunan khususnya tentang kemitraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang berbagai peraturan-peraturan yang berlaku khususnya tentang kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur.



2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha kebun kemitraan di Bidang Perkebunan.
3. Agar para pelaku usaha perkebunan patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah:

- a. Petani pekebun rakyat yang bermitra atau bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.
- b. Perusahaan Perkebunan Besar yang melakukan kemitraan dengan pekebun.
- c. Dinas Yang Membidang Perkebunan serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap kemitraan perkebunan.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah:

1. Terlaksananya Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan.
3. Terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang aman terhadap berbagai konflik usaha perkebunan, sehingga tidak menghambat kelancaran seluruh proses pembangunan kebun melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik di pemerintah daerah maupun pemerintahn pusat, yang pada akhirnya terwujudnya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta atau Negara.

E. Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 2 hari yang dilaksanakan di 2 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, peserta yang diundang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota.
2. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur.
3. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kemitraan dengan masyarakat pekebun.

F. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Paparan narasumber Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Diskusi dan Tanya jawab
4. Penutupan

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah direncanakan pada triwulan III tahun 2019, bertempat di Kabupaten Paser dan Kutai Barat.

H. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 93.075.000,-.

III. PERTEMUAN BIMTEK SISTEM INFORMASI PELAPORAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data dan informasi spasial sangat dibutuhkan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan menggunakan data spasial dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Informasi dan data yang memadai merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pembangunan di berbagai sektor membutuhkan database yang akurat dan termutakhirkan (update) setiap saat, termasuk data-data spasial yang menunjukkan aspek lokasi dan ruang dimana sektor tersebut dibangun. Salah satu sektor berbasis lahan yaitu perkebunan menjadi perhatian khusus mengingat sektor ini menggunakan luasan wilayah yang besar dan memberikan dampak bagi ekonomimasyarakat sekaligus lingkungan hidup.

Sektor perkebunan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dimana saat ini terdapat 2.915.475 hektar ijin perkebunan atau sekitar 89% dari total luas alokasi ruang peruntukkan perkebunan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur (3.269.561 hektar). Dari luas ijin perkebunan tersebut, terdapat 2.397.453 hektar merupakan izin dalam bentuk IUP dan 1.077.125 hektar adalah dalam bentuk HGU. Dari total luas ijin tersebut terdapat luas tanam perkebunan sebesar 1.345.197 hektar, dimana perkebunan sawit menjadi salah satu jenis komoditas perkebunan dominan (88%) yang ditanam atau sebesar 1.183.084 hektar.

Dalam membuat perencanaan perkebunan yang baik, maka dibutuhkan sebuah sistem *database* yang baik dan efektif yang mampu mengelola data-data detail seperti luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan dan penjualan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan. Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan memiliki program pembangunan sistem *database* dan sistem informasi geospasial berbasis *web* yang mampu menjadi media dalam mengelola *database* secara regular dan transparan.



Salah satu system database dan pelaporan yang dikembangkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur adalah Sistem Informasi Pelaporan Kebun ([SIP-Kebun](#)). Aplikasi ini merupakan system pelaporan kegiatan operasional dan perkembangan pembangunan perkebunan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang disampaikan kepada Dinas Perkebunan Propinsi dan Kabupaten secara online dan berkala. Berbagai informasi dapat disampaikan mulai dari informasi legalitas perusahaan, kegiatan perkebunan (pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama), kondisi ketenagakerjaan, kondisi sarana prasarana perkebunan, operasional pabrik pengolahan minyak sawit, dan lain sebagainya.

Sebagai follow up terbangunnya system dan aplikasi tersebut adalah proses pelatihan yang ditujukan untuk memastikan *tools* yang terbangun dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua pihak yang terlibat di sektor perkebunan di Kalimantan Timur khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi.

B. Tujuan

Tujuan dari Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) adalah :

1. Mensosialisasikan system pelaporan perkebunan berbasis online kepada dinas perkebunan kabupaten dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan
2. Adanya sumberdaya manusia dari yang dapat menggunakan dan memberikan data-informasi ke dalam system pelaporan perkebunan online baik dari perusahaan perkebunan maupun pekebun mandiri.

C. Sasaran

Sasarannya Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) adalah Dinas/ Instansi terkait yang membidangi perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

D. Output (keluaran)



Outputs dari Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun), yaitu :

1. Terlaksananya bimtek Sistem Informasi Pelaporan (SIP Kebun) secara online.
2. Dimanfaatkannya tool aplikasi system informasi pelaporan kebun (SIP Kebun) secara online oleh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kaltim.
3. Tersedianya Data Perkembangan Perkebunan secara akurat, efektif dan efisien.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. akan dilaksanakan 2 (dua) hari, **peserta** yang diundang sebanyak 75 orang (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari :

1. Tim Pendamping (Fasilitator) dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tim Pendamping (Fasilitator) dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota.
3. GAPKI Kalimantan Timur.
4. Pimpinan Perusahaan Besar Swasta/ Negara yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
5. Non Government Organization / NGO (TNC, GIZ, Wesolve, DDPI, dll)

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) direncanakan pada bulan Triwulan II tahun 2019 dengan lokasi kegiatan di Samarinda

G. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019



IV. PERTEMUAN KOORDINASI GANGGUAN USAHA/KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi, tempat usaha dan dikuasai bahkan dimiliki, sehingga mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus *magis religius* karena manfaatnya sangat besar dan mencakup hampir di seluruh kehidupan manusia, maka penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah perlu ditata dan diatur agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu Negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat memandang perlu untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara fundamental pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan pertanahan nasional haruslah bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Hak menguasai dari negara yang dimaksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti bahwa seluruh tanah dalam wilayah Indonesia dimiliki oleh negara.

Adanya pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Salah satu konflik pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan pada umumnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam bentuk penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah *ulayat* yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak atau adanya dugaan perbedaan luas hasil ukur HGU dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan.

Konflik tanah perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan



hukum, investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat, atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai “winwin solution”.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Kemudian dalam rangka pengembangan usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) komoditi kelapa sawit telah dicadangkan lahan berupa ijin lokasi bagi 292 perusahaan dengan areal seluas 3.074.515 Ha, 198 PBS diantaranya memiliki Ijin Usaha Perkebunan seluas 2.508.914 Ha, dimana 124 perusahaan diantaranya sudah memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 1.058.231Ha. Di Kalimantan Timur hingga Desember 2017 telah terjadi sebanyak 79 konflik pada 61 perusahaan, terdiri dari 57 % konflik lahan dan non lahan 43 %. Karena itu pada tahun 2018 akan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain :

- Mewujudkan koordinasi multi sektor dan multi pihak yang berkonflik;
- Memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha;
- Penyelesaian konflik secara win win solution.

C. Sasaran

Sasaran dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan adalah Perusahaan Perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat, sesama perusahaan perkebunan-dengan perusahaan tambang dll.

D. Hasil Keluaran (Output)

Outputs pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah adanya penanganan, penyelesaian konflik/gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

E. Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain sebagai berikut :

- (a) Pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan
 - Identifikasi dan undangan peserta pertemuan;
 - Penyampaian arah kebijakan penanganan konflik usaha perkebunan
 - Paparan Dinas Perkebunan/yang membidangi perkebunan Kabupaten terkait konflik perkebunan yang terjadi di wilayah masing-masing
 - Diskusi
 - Hasil pertemuan yaitu antara lain tindak lanjut berupa rekomendasi untuk fasilitasi mediasi antar berkonflik, berupa Rencana Aksi
- (b) Koordinasi identifikasi dan mediasi konflik
 1. Melakukan identifikasi konflik/gangguan usaha perkebunan ke lokasi;
 2. Merima laporan konflik/gangguan usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan se Kalimantan Timur;
 3. Menerima laporan, pengaduan masyarakat, perusahaan, LSM dll;
 4. Melakukan konfirmasi kepada masing-masing yang berkonflik secara terpisah;
 5. Melakukan konfrontir kepada kedua pihak yang berkonflik, dengan jalan



fasilitasi pertemuan mediasi be to be untuk menghasilkan penyelesaian konflik/kasus secara win win solution sebanyak 3 kali pertemuan;

6. Bila tidak terjalin kesepakatan dan penyelesaian, maka kedua pihak dipersilahkan untuk menempuh melalui jalur hukum.
7. Membuat Berita Acara Hasil Mediasi kedua pihak yang berkonflik.

F. Peserta

Peserta pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain :

- Dinas Perkebunan/ yang membidang perkebunan Kabupaten/Kota;
- Perusahaan Perkebunan yang berkonflik
- Masyarakat yang berkonflik
- Aparat kecamatan dan desa
- Para pihak terkait

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan pada awal triwulan I tahun 2019 di Samarinda, diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang selama 2 (dua) hari, dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik pada bulan triwulan II dan III tahun 2019 di lokasi konflik sebanyak 6 (enam) kali pertemuan mediasi dan diikuti sebanyak 15 (lima belas) orang.

H. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2019 sebesar Rp 95.950.000,-



V. PERTEMUAN PENETAPAN HARGA TANDA BUAH SEGAR (TBS)

A. Latar Belakang

Kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk tahun anggaran 2018 dilakukan dengan kesepakatan rutin dihadiri oleh seluruh perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan PTPN yang ada di wilayah Kalimantan Timur khususnya yang termasuk didalam SK Kepanitiaan Penetapan Harga TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun pada Bab II Pasal 5 (point 3,4 dan 5).

Sampai dengan saat ini pelaksanaan penetapan harga TBS yang dilaksanakan dimaksudkan untuk menghindari persaingan harga kepada para pengusaha dan pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu dilakukan standarisasi harga serta mutu TBS yang akan diperjualbelikan dilingkungan para pengusaha dan pekebun kelapa sawit. Mengingat pentingnya patokan harga di daerah maka berdasarkan hasil kesepakatan harga TBS Kelapa Sawit oleh panitia dan Perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Gabungan Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI) wilayah Kalimantan Timur menetapkan pertemuan penetapan harga TBS setiap satu bulan sekali.

Saat ini Perusahaan Besar Swasta (PBS) atau PTPN yang tergabung dalam pelaksanaan perhitungan penetapan harga TBS sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan, hal ini sudah dianggap dapat mewakili dari perusahaan lainnya yang ada di Kalimantan Timur.

Dilaksanakannya Penetapan Harga TBS ini dimaksudkan agar para pelaku usaha perkebunan maupun pekebun kelapa sawit khususnya petani plasma dan kemitraan dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai serta tidak merugikan para petani/pekebun kelapa sawit. Harga yang telah disepakati bersama hendaknya harus ditaati oleh para perusahaan pengelola pabrik minyak sawit yang ada di wilayah Kalimantan Timur dengan demikian baik petani/pekebun maupun perusahaan khususnya pabrik minyak sawit tidak akan mengalami kerugian dan diharapkan mendapatkan keuntungan bersama.



B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah:

1. Agar para pelaku usaha perkebunan maupun pekebun kelapa sawit khususnya petani plasma dan kemitraan dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai.
2. Meningkatnya nilai tambah petani kelapa sawit pada kebun plasma di perusahaan perkebunan khususnya wilayah Kalimantan Timur.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah Petani/ Pekebun Kelapa Sawit dan perusahaan kelapa sawit serta pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah agar dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai serta tidak merugikan para petani/ pekebun kelapa sawit.

E. Outcome (Masukan)

Outcome dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah baik petani/ pekebun maupun para perusahaan khususnya pabrik minyak kelapa sawit tidak akan mengalami kerugian dan diharapkan mendapatkan keuntungan bersama.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota se-Kaltim



2. Perusahaan Besar Swasta & PTPN
3. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur
4. APKASINDO
5. GAPKI

G. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan oleh Kepala Bidang Usaha.
2. Laporan dari perusahaan perkebunan kepada Tim antara lain: Jumlah TBS pekebun yang diolah, Volume/ harga CPO local dan import, Volume/ harga kernel local dan import, Biaya pemasaran, Biaya olah, Biaya angkut, dan Biaya penyusutan.
3. Penghitungan dan penetapan harga TBS untuk bulan berikut oleh Tim.

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit direncanakan pada Minggu ke IV setiap bulannya dan bertempat di Kota Balikpapan.

I. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara lain adalah:

2. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
3. TIM Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit

J. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBN Tahun 2019



VI. PERTEMUAN KOORDINASI USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pembangunan usaha perkebunan di Kalimantan Timur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD sehingga harus koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih didalam program pelaksanaan usaha perkebunan yang ada di Kabupaten/ Kota, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidak pahaman pelaku usaha dalam memperoleh perijinan usaha perkebunan serta peraturan - peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menimbulkan berbagai konflik dikemudian hari baik lahan maupun dari masyarakat dan masalah lainnya.

Dalam rangka memonitoring perkembangan usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota, maka perlu diadakan pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan antara Instansi atau Dinas terkait yang membidangi perkebunan dan stakeholder/ pelaku usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur untuk membahas serta mengevaluasi usaha perkebunan.

Pelaksanaan pertemuan ini sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui Rapat Koordinasi yang dihadiri stakeholders, baik pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan perkebunan, masyarakat pekebun dan instansi terkait. Pembahasan meliputi aspek-aspek terkait, baik dari segi aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dan diskusi terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap pelaku - pelaku usaha perkebunan yang ada di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.



B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan adalah :

- Memonitor perkembangan pembangunan usaha perkebunan yang berada di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
- Terarahnya pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui koordinasi antara pihak - pihak terkait yang membidangi perkebunan.

C. Sasaran

Sasarannya pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan adalah Dinas/ Instansi terkait yang membidangi perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. akan dilaksanakan 2 (dua) hari, **peserta** yang diundang sebanyak 25 orang (dua puluh lima) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan maupun Instansi terkait yang menangani perijinan perkebunan di Kabupaten/ Kota.
2. GAPKI Kalimantan Timur.
3. APKASINDO Kalimantan Timur.
4. Pimpinan Perusahaan Besar Swasta/ Negara yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
5. Non Government Organization / NGO (TNC, WWF, DPPI)

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan akan membahas isu-isu :

- a. Kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tentang pembangunan Usaha perkebunan
- b. Regulasi disubsektor Perkebunan
- c. Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan perkebunan
- d. Isu-isu internasional dan nasional terkait perkebunan khususnya kelapa sawit.



E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha perkebunan direncanakan pada bulan Triwulan I tahun 2019 dengan lokasi kegiatan di Balikpapan

F. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 47.850.000,-



VII. REKONSILIASI DATA PBS

A. Latar Belakang

Ketersediaan data informasi perkembangan usaha perkebunan dan data yang bereferensi spasial baik bersifat tematik dasar maupun analisis, diharapkan mampu menggambarkan keadaan atau permasalahan suatu wilayah terutama yang menyangkut dengan data perijinan usaha perkebunan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem informasi geografis berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mentransformasi, menampilkan, memanipulasi dan memadukan informasi data yang diperoleh, serta mengkorelasikan juga menganalisa data spasial dari fenomena geografis suatu wilayah. Diharapkan mampu memberikan gambaran secara tepat, cepat, akurat dan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan wilayah Kalimantan Timur khususnya dalam hal pemberian ijin usaha perkebunan.

Pada proses perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan usaha perkebunan banyak mengalami kendala ketersediaan data baik jenis, kualitas maupun kontinuitasnya. Sebagian besar data yang dimiliki umumnya merupakan data tabular, tahunnya tidak up to date, dalam hal ini dari Kabupaten seringkali kurang memuaskan kualitasnya untuk memberikan data. Keterbatasan itu berlangsung sudah sangat lama dan perencanaan maupun pelaksana serta evaluator “terpaksa” menggunakan data tersebut untuk keperluan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Pentingnya pelaksanaan teknis terhadap rencana tata ruang wilayah terhadap usaha perkebunan, untuk memantau lebih jauh perkembangan dari sektor perkebunan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

Kegiatan Rekonsiliasi Data PBS dilakukan setiap saat dengan cara :

- a. Tinjauan lapangan ke Kabupaten/Kota untuk memperoleh data-data perusahaan perkebunan besar
- b. Pengumpulan data-data perusahaan perkebunan Kabupaten/Kota
- c. Penyusunan laporan kegiatan perkembangan Usaha perkebunan.



Saat ini organisasi Dinas Perkebunan sudah ada petugas pengolah data (PPID) yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data sector perkebunan, dengan adanya PPID ini diharapkan keakuratan data dapat ditingkatkan. Disamping itu saat ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sedang mengembangkan aplikasi berbasis webgis, seperti pelaporan online, sehingga data yang diperoleh lebih akurat, efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan :

Mengakuratkan data perusahaan perkebunan serta realisasi ijin usaha pembangunan perkebunan di Kabupaten / Kota melalui data spasial, agar terwujud pembangunan perkebunan yang berkelanjutan tanpa adanya tumpang tindih lahan maupun gangguan usaha perkebunan lainnya.

- Sasaran :

Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan usaha perkebunan yang berdasarkan pada ketersediaan data, melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis dan aplikasi berbasis webgis.

C. Outputs

Outputs pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah adanya penanganan, penyelesaian konflik/ gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, akan dihadiri oleh :

- Kabupaten Kutai Timur, meliputi Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Yang membidangi Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Berau, meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Berau dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Berau
- Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi, Perusahaan yang ada di Kbaupaten Kutai Kartanegara dan Dinas yang membidangi Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Kutai Barat meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu serta Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu



- Kabupaten Paser meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara serta Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan di wilayah selatan dan utara.

F. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS dilaksanakan melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019



PEDOMAN UMUM

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

I. KEGIATAN PEMBINAAN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Tugas dan Fungsi Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kemitraan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal ini tentu saja sebagai upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar dapat mengakses pasar yang lebih luas produk – produk komoditi perkebunan. Umumnya masyarakat, petani/pekebun masih awam dalam pengupayaan diversifikasi produk olahan komoditi perkebunan. Hal ini, mungkin saja dikarenakan kurangnya pengetahuan akan perkembangan teknologi. Padahal dengan penggunaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi perkebunan yang diharapkan dapat berimbas meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun.

Seksi Bimbingan Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tugas untuk dapat mengumpulkan informasi terkait peluang usaha komoditi perkebunan, sehingga untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan pengetahuan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang baru, pada tahun anggaran 2019 mengusulkan adanya pembelajaran bagi staf Seksi Bimbingan Usaha yang nantinya diharapkan menyebarkan informasi teknologi – teknologi pengolahan komoditi perkebunan yang baru kepada masyarakat, petani/pekebun.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Seksi Bimbingan Usaha akan melakukan pelatihan pengolahan produk perkebunan yang difokuskan pada komoditi kelapa dan aren.

B. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan ini adalah :



- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, petani/pekebun tentang diversifikasi komoditi kelapa dan aren.
- b. Mendorong keinginan masyarakat atau petani/pekebun untuk melakukan diversifikasi olahan komoditi kelapa dan aren untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
- c. Memberikan peluang usaha baru dibidang pengolahan komoditi kelapa dan aren.
- d. Mendukung dan memberikan pembinaan kepada kelompok tani dan masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pelatihan pengolahan produk hasil perkebunan adalah masyarakat, petani/kebun yang mengusahakan komoditi kelapa dan aren di Provinsi Kalimantan Timur.

C. Output

Hasil yang diharapkan tercapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi perkebunan, yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peteni/pekebun di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu diharapkan akan terbina unit usaha pengolahan hasil perkebunan skala rumah tangga dan usaha agroindustri skala menengah.

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Produk Perkebunan akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu untuk komoditi kelapa akan dilaksanakan di Kabupaten Paser, sedangkan untuk pelatihan komoditi aren akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jadwal dan waktu pelatihan pengolahan produk perkebunan untuk komoditi kelapa akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sedangkan untuk pelatihan komoditi aren akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

E. Peserta

Peserta Pelatihan Pengolahan Produk Perkebunan, untuk setiap season diikuti sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang peserta, dari 5 (lima) kelompok tani.

F. Pembiayaan



Biaya Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Produk Perkebunan, dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019 sebesar RP. 175.750.000,-



II. KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Terdapat 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada dan kakao. Selain ke-5 (lima) komoditi tersebut, aren juga menjadi tanaman perkebunan di Kalimantan Timur yang patut untuk diperhitungkan, sebagai salah satu andalan penggerak ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, setelah dominasi sektor pertambangan/galian berkurang. Sub sektor perkebunan berperan penting dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, yang pada awalnya lebih banyak mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumberdaya alam terbarukan.

Perkembangan kegiatan perkebunan tidak hanya budidaya tanaman perkebunan saja, namun perlu diimbangi penanganan pasca panen termasuk pengolahan (pangan dan non pangan) dan pemasarannya. Teknik budidaya yang baik, penggunaan bibit unggul akan mempengaruhi 99 % dari hasil produksi, namun demikian tanpa ditunjang dengan penanganan pasca panen yang baik pula akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari produksi yang dihasilkan. Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu.

Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk dapat terus mengembangkan teknologi penanganan pasca panen maupun pengolahan komoditi perkebunan. Inovasi pengolahan produk perkebunan diharapkan dapat menjadi alternatif pangan yang murah, mudah dan bergizi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi pasca panen yang terus meningkat perlu disikapi untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan. Namun demikian penerapan teknologi pengolahan hasil harus tetap berpedoman pada sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang tentang Cara Pengolahan Pangan Yang Baik/*Good Manufacturing Practices* (GMP). Sehingga nantinya produk olahan perkebunan yang dihasilkan dapat terjaga secara kualitas maupun kuantitas, dan diterima



konsumen dengan baik. Inovasi pengolahan produk hasil perkebunan, harus tetap memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan.

Harapannya dengan adanya inovasi pengolahan produk perkebunan dapat disebarluaskan pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapat bagi petani/pekebun, khususnya di Kalimantan Timur.

B. Tujuan

1. Sebagai inovasi pengolahan komoditi perkebunan sehingga dapat nilai tambah dari komoditi perkebunan yang berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat, petani/pekebun khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf pelaksana Seksi Bimbingan Usaha dalam diversifikasi olahan komodi perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga lapangan khususnya dalam penanganan pasca panen karet dan nira aren.

C. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan adalah untuk menghasilkan jenis olahan baru produk olahan perkebunan yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi masyarakat tanpa mengabaikan jaminan keamanan pangan. Selain itu dengan adanya inovasi baru produk olahan komoditi perkebunan dapat dijual dipasaran sehingga hasilnya disetor sebagai penerimaan daerah (PAD).

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pembelajaran pengolahan hasil perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas staf Seksi bimbingan Usaha yang nantinya dapat disebarluaskan pada masyarakat umum, petani dan pekebun. Pembelajaran pengolahan akan lebih difokuskan pada diversifikasi komoditi kelapa dan aren. Pembelajaran akan dilakukan di Yogyakarta yang dilakukan pada Triwulan I yang nantinya hasil pembelajaran akan disebarluaskan pada masyarakat, petani/pekebun dalam kegiatan pembinaan pengolahan produk perkebunan yang direncanakan pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Monitoring kegiatan pengolahan di Kebun Km. 36 dan Km. 38 Loa Janan akan dilaksanakan minimal seminggu sekali, untuk mengecek hasil sadapan, jumlah pohon yang



disadap, kondisi kebun, kondisi tanaman, rendaman lump untuk karet, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas di lapangan.

E. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan penerapan teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2019 sebesar *Rp. 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah)*.



III. KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan penggerak ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, setelah dominasi sektor pertambangan/galian berkurang. Sub sektor perkebunan berperan penting dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, yang pada awalnya lebih banyak mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumberdaya alam terbarukan, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan nilai tambah dan kualitas mutu melalui pengembangan industri hilir. Selain itu, perkebunan menjadi penyumbang devisa negara dan penyedia lapangan kerja bagi petani/pekebun di daerah-daerah.

Terdapat 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada dan kakao. Selain ke-5 (lima) komoditi tersebut aren juga menjadi primadona di Kaltim, dan menjadi tanaman tradisional yang telah lama berkembang dan di kenal masyarakat Kalimantan Timur.

Perkembangan kegiatan perkebunan tidak hanya budidaya tanaman perkebunan saja, namun perlu diimbangi penanganan pasca panen termasuk pengolahan (pangan dan non pangan) dan pemasarannya. Teknik budidaya yang baik, penggunaan bibit unggul akan mempengaruhi 99 % dari hasil produksi, namun demikian tanpa ditunjang dengan penanganan pasca panen yang baik pula akan mempengaruhi kualitas dari produksi yang dihasilkan.

Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu. Dengan adanya pengolahan produk perkebunan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani pekebun.

Penggunaan inovasi teknologi tepat guna, dalam penanganan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan, akan menghasilkan produk unggulan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu produk-produk komoditi perkebunan agar sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Cara Pengolahan Pangan Yang Baik/Good



Manufacturing Practices (GMP), sehingga diharapkan meningkatkan nilai jual produk komoditi perkebunan.

Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, selain bertugas melakukan pembinaan kelembagaan kepada petani/pekebun juga dituntut untuk dapat mengolah dan memasarkan produk olahan komoditi perkebunan dimana hasil penjualannya disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan, sebagai Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Tujuan

- Melakukan pengolahan produk hasil perkebunan baik pangan (Kelapa dalam, kelapa kopyor, aren, dan lada) maupun non pangan (karet) dan turunannya.
- Menyebarluaskan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan
- Memberikan bimbingan teknis teknologi terapan pengolahan hasil pengolahan
- Menjual olahan hasil perkebunan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembelajaran.

C. Sasaran

- Meningkatnya nilai tambah produk dan keragaman produk olahan perkebunan.
- Meningkatnya efisiensi pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan, secara langsung maupun tidak langsung.

D. Hasil (Output)

- Menghasilkan produk olahan hasil perkebunan yang memiliki jaminan mutu
- Dapat menghasilkan diversifikasi produk olahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan
- Mendorong terciptanya informasi teknologi pengolahan hasil perkebunan bagi masyarakat, petani/pekebun di Kalimantan Timur
- Melakukan penjualan olahan hasil komoditi perkebunan

E. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan dilaksanakan selama ± 12 Bulan dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Yang akan dilaksanakan di ruang Workhsop, kebun KM. 36, 38 dan 41 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara,



serta dengan mengadakan kunjungan dalam daerah ke Kabupaten/Kota, dari mulai bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.



IV. KEGIATAN INDIKASI GEOGRAFIS TANAMAN AREN

A. Latar Belakang

Aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa (nyiur) karena merupakan tanaman serba guna. Produk yang di hasilkan dari tanaman ini berbagai ragam mulai dari nira, gula, kolang-kaling, ijuk Dll. Jika tanaman ini di budidayakan maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan untuk membantu penghasilan keuangan. Tanaman ini memang cukup lama utuk dapat di manfaatkan produk yang dihasilkannya. Utuk itu pembiakan tanaman ini juga merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menguntungkan hingga jangka panjang.

Kalimantan Timur dikenal salah satu Provinsi penghasil aren dan berasal dari populasi lokal yang tersebar di Kabupaten dan merupakan tanaman liar, Saat ini telah dibudidayakan oleh masyarakat sekitar Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Timur menyebut aren yang dikembangkan di daerah sebagai varietas lokal.

Dalam beberapa tahunan terakhir ini kebutuhan akan aren cukup meningkat, hal ini karena adanya peningkatan bahan baku dari aren dan peluang pasar dari produk olahan aren yang lebih . Maka pendaftaran produk indikasi geografis akan memberikan nilai tambah dan daya saing serta keuntungan kepada para stakeholder yang terlibat seperti petani dan pedagang. Dari sisi konsumen, dengan adanya sertifikat produk indikasi geografis yang ditempelkan pada kemasan produk yang bersangkutan, berate produk tersebut asli. Artinya konsumen akan terhindar dari barang palsu jika pada kemasan produk itu terdapat label produk indikasi geografis. Indikasi Geografis juga sangat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal atau kolektif. Selain itu Indikasi Geografis potensial menjamin keuntungan ekonomis tertinggi dari suatu produk dapat tetap dapat dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

Manfaat perlindungan Indikasi Geografis antara lain :



1. Melindungi Produk dan para produsen terhadap kecubangan, penyalgunaan, pemalsuan dan lain-lain.
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan untuk memasuki pasar baru (Domestik dan Internasional).
3. Dapat menciptakan atau meningkatkan nilai tambah satu produk/wilayah, membuka peluang lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk, mencegah delokalisasi produksi.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang kualitas dan asal produk yang mereka beli.
5. Menjamin promosi dan reputasi yang lebih baik melalui promosi kolektif.
6. Meningkatkan kesejahteraan para produsen/petani dan pelaku usaha terkait lainnya.
7. Meningkatkan perekonomian daerah dan mempercepat pembangunan pedesaan.
8. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena kualitas khas dari produk yang dihasilkan sangat tergantung dari kelestarian lingkungan. Apabila lingkungan berubah kemungkinan ciri khas produk juga akan berubah.

Sebagai salah satu upaya tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 dialokasikan anggaran melalui dana APBD provinsi Kaltim melalui kegiatan Indikasi Geografis (IG) Tanaman aren di Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah Tersosialisasinya Indikasi Geografis aren , tersusunnya buku persyaratan Indikasi Geografis Aren guna pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis aren yang bermuara pada terdaptarnya Indikasi Geografis Aren pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I.

C. Sasaran

- Sosialisasi penguatan kelembagaan, dan kemitraan Usaha IG di Kabupaten
 - Pembentukan Kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG)
- Pembuatan draft buku Persyaratan IG,Finalisasi buku persyaratan IG tanaman Aren dan pendaftaran IG tanaman aren



D. Hasil

Tersosialisasinya Indikasi Geografis Aren pada masyarakat, kelompok petani aren, pelaku usaha/pedagang dan konsumen, terbentuknya kelembagaan masyarakat perlindungan indikasi geografis, tersusunnya buku persyaratan Indikasi Geografis serta terdaftarnya Indikasi Geografis Aren pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan indikasi Geografis Aren tahun 2019 bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 213.725.000,-.



V. PENGELOLAAN INFORMASI PASAR

A. Latar Belakang

Terbatasnya informasi tentang potensi investasi, serta produk-produk unggulan agribisnis yang ada diberbagai daerah di Indonesia, akan memberi dampak terhadap kurang dikenalnya potensi dan produk unggulan agribisnis kita dikalangan investor dalam negeri maupun manca negara.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah otonom untuk lebih aktif mempromosikan sekaligus menjual potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis didaerahnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi motor dalam menggerakkan roda perekonomian di masing-masing daerah.

Diperlukan sarana pendukung berupa promosi/pameran yang bersifat khusus untuk lebih memperkenalkan potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis berbagai daerah kepada kalangan investor.

Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan melakukan pengembangan agribisnis komoditi unggulan diantaranya kelapa sawit, kakao, lada, karet dan kelapa serta banyak lagi komoditi yang berasal dari perkebunan. Saat ini dan dimasa mendatang akan tumbuh unit-unit pengolahan hasil produk perkebunan berupa industry hilir yang akan mengolah bahan mentah untuk dijadikan produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap dipasarkan. Hal ini menjadi tugas Dinas Perkebunan Prov.Kaltim melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran untuk melakukan promosi dan mencari celah membantu unit pengolah maupun petani untuk memasarkannya sehingga akan menjadi nilai tambah suatu komoditi.



B. Tujuan

- Melalui kegiatan promosi produksi perkebunan diharapkan terserapnya investasi dibidang agribisnis perkebunan yang lebih banyak lagi, karena adanya kontak langsung dengan pengunjung pameran
- Mempromosikan hasil pengolahan produk perkebunan sehingga petani maupun unit pengolah merasa terbantuan oleh karena hasil promosi.
- Melalui promosi akan terjadi celah pemasaran produk yang pada akhirnya hasil produk perkebunan tersebut dapat dikenal masyarakat luas.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Mengacu pada anggaran DPA SKPD Dinas Perkebunan tahun 2018 kegiatan promosi produksi perkebunan dengan kode kegiatan 3.03.01.65.05 sesuai penjadwalan kegiatan melalui anggaran kas maka kegiatan promosi akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

D. Pameran yang diikuti

Convention Hall Samarinda, pameran nasional dan pengambilan bahan sampel pameran akan dilakukan sebelum pelaksanaan pameran di Kabupaten

VI. BIMBINGAN TEKNIS KAKAO

A. Latar Belakang

Perkebunan kakao di Kalimantan Timur merupakan unggulan ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2016 luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 8.231 ha dengan total produksi 4.011 ton. Luas perkebunan komoditi kakao di Kalimantan Timur pada setiap tahun semakin berkurang, hal ini terkait dengan bertambahnya luasan kelapa sawit yang banyak diminati masyarakat pada umumnya. Salah satu permasalahan kakao sampai saat ini adalah pada mutu yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemeliharaan tanaman kakao dan penanganan pasca panen kakao yang belum baik dan benar sehingga kakao yang dihasilkan petani masih bercampur dengan benda - benda asing lainnya, pengeringan yang kurang sempurna sehingga menyebabkan biji kakao tumbuh jamur serta volume biji kakao yang difermentasi relatif masih sedikit sehingga para pedagang pengumpul mencampur antara kakao fermentasi dan non fermentasi.

Hal lain yang melatar belakangi kurang berkembangnya ekonomi di pedesaan/kampung adalah :

1. Kepemilikan lahan petani yang semakin sempit, tidak memenuhi skala ekonomis untuk agrobisnis/agroindustri
2. Produk olahan yang dihasilkan adalah produk tunggal sehingga biaya produksi mahal.
3. Pola Usaha belum terpadu, sehingga biaya produksi tinggi
4. Agrobisnis/agroindustri belum berwawasan lingkungan
5. Rendahnya kemampuan usaha dari SDM di pedesaan /kampung.

Untuk meningkatkan produksi kakao hendaknya dilakukan upaya memperbaiki kondisi tanaman kakao, produksi dan mutunya, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis biji kakao non fermentasi menjadi biji kakao fermentasi dan uji mutu biji kakao untuk dapat dilakukan sertifikasi produk biji kakao. Dalam kegiatan tersebut petani sebagai mitra bisnis dalam penyediaan bahan baku segar atau buah kakao segar, Bimbingan



ini diberikan kepada anggota kelompok tani/ pengelola UPH kebun dari lokasi binaan di Kabupaten Mahulu melalui teori –teori yang akan disampaikan nara sumber kepada kelompok kelompok tani untuk pengujian mutu biji kakao.

B. Tujuan

- Memberikan pembinaan kepada 5 (lima) kelompok tani kakao agar menghasilkan mutu dan kualitas terhadap biji kakao fermentasi yang baik dan penilaian mutu yang baik
- Meningkatkan diversifikasi produk dan nilai tambah produk agroindustri perkebunan sehingga mampu meningkatkan harga biji kakao/pendapatan, kesejahteraan petani
- Meningkatkan SDM dalam penilaian biji kakao yang berkualitas.

C. Sasaran

1. Sasaran Bimbingan Teknis mutu kakao adalah 5 kelompok tani di Kabupaten Mahulu untuk memberikan pengenalan pengetahuan uji mutu biji kakao yang tepat
5 (lima) Poktan di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu yang akan dilatih :
 - a. Poktan. Harapan Makmur (Ketua Pak Masran)
 - b. Poktan Mengyung urip (Ketua Pak. Lande)
 - c. Poktan Sangat Sehati (Ketua Pak Awang)
 - d. Poktan Hunge Bulu (Ketua Pak Andreas Imat)
 - e. Poktan Bina Keluarga (Ketua Pak Hendrik)
2. Pemberdayaan/penguatan kelembagaan kelompok tani agar keberadaan kelompok tani semakin kuat
3. Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi./SNI

D. Output

Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah agar petani kakao dapat menguji biji kakao yang dipanen terlebih dahulu dengan fermentasi dan cara pengujian secara manual untuk mengetahui great /mutu biji kakao yang diolah petani tersebut.

E. Outcome



- Peningkatan mutu biji kakao yang dipanen dan peningkatan pendapatan petani kakao di kabupaten Mahulu
- Uji mutu biji kakao ini untuk mendapatkan SNI/ sertifikasi produk untuk peningkatan mutu dan harga biji kakao dan memudahkan pemasarannya

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengujian mutu biji kakao untuk sertifikasi produk ini direncanakan di Kecamatan Long Pahangai Kab. Mahulu pada bulan Pebruari 2019, tempat pelaksanaan di Kabupaten Mahulu.

G. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Bimbingan Teknis ini menggunakan dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana diharapkan sebesar *Rp. 133.410.000 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat ratus sepuluh Ribu rupiah)*

VII. PEMBINAAN PASCA PANEN KOMODITI PERKEBUNAN (BOKAR)

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara produsen karet kedua terbesar di dunia pada saat ini berpotensi besar untuk menjadi produsen utama dalam dekade mendatang. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pada umumnya kualitas produksi karet Indonesia masih belum memenuhi standar mutu karet yang baik.

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai kondisi Agroekosistem (tanah dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan komoditi unggulan pembangunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa serta komoditi lainnya. Prospek pasar komoditas perkebunan semakin menjanjikan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dunia dan pasar domestik akan produk yang berbahan baku berasal dari komoditi perkebunan. Khususnya produk dari komoditi Karet yang berasal dari perkebunan rakyat bila berkadar tinggi dan cukup kering akan mendapatkan harga yang tinggi dibanding yang berkadar rendah dan basah.

Sampai dengan tahun 2016 (triwulan II) total luas kebun karet seluas 115.815 Ha produksi 66.098 Ton dengan rata-rata produksi 1.365 kg/ha tenaga kerja perkebunan 64.869 KK. Tanaman karet di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten/Kota, lokasi yaitu Kabupaten Paser Utara dan Kota Balikpapan.

Untuk mendapat peluang pasar dari produsen /pelaku usaha produk karet, diperlukan perbaikan mutu bahan olahan karet (BOKAR). BOKAR adalah Bahan Olah karet yang berasal dari lateks atau getah yang digumpalkan dengan asam semut atau dengan bahan penggumpal yang direkomendasikan oleh Pusat Penelitian Karet seperti specta, deorub atau menggunakan asam semut. Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu bokar adalah melakukan pengawasan terhadap mutu Bokar di kelompok tani /Gapoktan/UPPB. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu Bokar, yaitu

- Bibit unggul yang kurang berkualitas
- Cara pengolahan yang mencakup : pengumpulan lateks di kebun, pengolahan sit angin, pengolahan slab atau produk karet lainnya.



Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengolahan BOKAR di Kalimantan Timur cukup kompleks, diantaranya tingginya kadar air dan penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak direkomendasikan. Apabila lateks karet tersebut dibekukan dengan bahan yang tidak direkomendasikan seperti dengan menggunakan pupuk urea atau ditambahkan tetelan kayu pohon karet dll, maka apabila dipasarkan ke pabrik maka harga karet tersebut akan jatuh karena akan terjadi pembengkakan biaya pengolahan dipabrik serta rendahnya mutu produk karet.

Kegiatan pembinaan pasca panen komoditi perkebunan BOKAR ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian no.38/Permentan/OT.140/8/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR). Untuk mendapatkan BOKAR yang bermutu baik, Pemerintah sudah menerbitkan dan mensosialisasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) BOKAR (SNI 06-2047-2002) tanggal 17 Oktober 2002 dengan kriteria nilai KKK (kadar Karet Kering), kebersihan, ketebalan dan jenis koagulan. SNI Bokar dapat dijadikan acuan bagi petani dan pengolah dalam menghasilkan Bokar yang bermutu baik.

Untuk itu kami akan melakukan kegiatan pertemuan Pembinaan pasca panen komoditi perkebunan BOKAR untuk meningkatkan SDM petani karet dalam rangka meningkatkan mutu bahan olah karet Kelompok tani/ Gapoktan/UPPB di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kota Balikpapan melalui Bimbingan Teknis Pembinaan UPPB dan Pengadaan Pasca panen Karet.

B. Tujuan

1. Melaksanakan Bimtek Pembinaan UPPB dan Pengadaan Pasca Panen Karet berupa mangkok sadap, ring dan Talang sadap, Pisau sadap, Bak Pembeku, Bahan Pembeku Lateks dan Saringan lateks.
2. Meningkatnya SDM petani karet untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI melalui pendampingan
3. Menghasilkan BOKAR bersih dan bermutu

C. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan Bimtek Pembinaan UPPB dan pengadaan Pasca Panen Karet berupa mangkok sadap, ring dan Talang sadap, Pisau sadap, Bak Pembeku, Bahan Pembeku Lateks dan Saringan lateks.



2. Meningkatkan harga jual produk olahan karet di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
3. Memperkuat kelembagaan dan kemitraan utama kelompok tani karet dengan Perusahaan PT. Multi Kusuma Cemerlang yang berdomisili di Palaran Kaltim atau pelaku usaha lainnya.
4. Meningkatkan nilai tambah petani karet di Kalimantan Timur

D. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan dan Pengadaan Pasca Panen Karet berupa mangkok sadap, ring dan Talang sadap, Pisau sadap, Bak Pembeku, Bahan Pembeku Lateks dan Saringan lateks. direncanakan pada Bulan Maret 2019 sedangkan untuk Bimbingan Teknis Pembinaan UPPB di Kabupaten Panajam Paser Utara (2 Poktan) dan Kota Balikpapan (1 poktan) akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

E. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Pengadaan Pasca Panen Karet b.dan Bimtek pembinaan UPPB karet adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,

F. Pembiayaan

Biaya kegiatan Pembinaan Pasca Panen Karet dari anggaran Satuan Kerja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk

- a. Pengadaan pasca panen karet dan lain lain sebesar Rp. 235.262.500,-.
- b. Bimtek Pembinaan UPPB sebesar Rp. 123.812.500,

VIII. PEMANFAATAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum secara optimal mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini.

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai tindak lanjut dari RPJM Nasional ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam Bidang pertanian dalam arti luas, pengembangan daya saing perekonomian terutama komoditi aren dilakukan melalui peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan Nasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien yang melibatkan partisipasi aktif petani yang dapat menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan.

Adapun tujuan program pengembangan pengolahan hasil perkebunan yaitu fasilitasi pengadaan aren untuk memperoleh kebutuhan pangan yang dengan melakukan pengadaan alat pasca panen aren berupa pengolahan aren di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara sekaligus melaksanakan bimbingan teknis untuk pengolahan pembuatan gula merah dan gula semut. Luas kebun aren saat ini seluas 977 Ha dengan produksi 457 Ton menyerap tenaga kerja perkebunan 1.825 orang

Sasaran yang ingin dicapai adalah:



1. Ketersediaan pangan tingkat nasional dan rumah tangga yang cukup sehat dan aman/halal
2. Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi gula aren sesuai SNI.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan jaminan keamanan pangan berdasarkan acuan SNI 01-4852-1998 tentang sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis/ Hazard analysis critical control point sistem (HACCP) serta pedoman penerapannya. SNI menetapkan penggolongan, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara lulus uji, syarat penandaan, pengemasan dan rekomendasi dari komoditi tersebut. Oleh karena itu adanya keberadaan Kelompok tani aren sebagai pelaku usaha agribisnis nantinya harus mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan mendapatkan sertifikat. Untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan produk perkebunan khususnya pada komoditi aren di Kalimantan Timur.

Pola penerapan pembinaan mutu terpadu pada usaha petani atau koperasi usaha bersama dan lain - lain yang kemudian diarahkan pelayanan dan pengawasan penerapan jaminan mutu yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta memberikan bimbingan teknis terhadap petani juga memfasilitasi sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan jaminan mutu untuk keamanan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melakukan pengadaan alat dari peralatan aren bimbingan teknis dengan mengundang staf, PPL dan Pelaku usaha perkebunan untuk melakukan bimbingan secara teknis guna meningkatkan daya olah hasil perkebunan. Untuk mendukung peningkatan Mutu hasil pasca panen aren rakyat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan alat dan bahan pasca panen aren dan pembinaan agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengolahan pasca panen yang bersih dan berkualitas.



B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan (aren) adalah:

1. Memperdayakan petani dan pelaku usaha agribisnis aren untuk mampu melakukan pengembangan pengolahan hasil sesuai standar internasional (SNI).
2. Membantu memberikan alat pengolahan aren sesuai standar teknis agar produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk olahan aren yang baik
3. Menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil perkebunan dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah sub sektor perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Dengan perbaikan mutu hasil perkebunan diharapkan juga dapat meningkatkan nilai dari produk yang telah diolah.

C. Sasaran

Pertemuan pemanfaatan alat -alat pengolahan hasil perkebunan untuk Komoditi aren pesertanya sebanyak 50 Orang masing masing di Kabupaten Paser (25 orang) dan Kabupaten Kutai Timur (25 Orang) yang terdiri dari :

1. PPL
2. Kelompok Tani / Pelaku Usaha Perkebunan.

D. Output Kegiatan :

Output yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pengadaan pasca panen aren adalah :

- Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani aren dalam pengolahan aren
- Menurunkan tingkat kehilangan hasil dan pelaku usaha menerapkan sistem jaminan mutu dan terciptanya keamanan pangan
- Tercapainya kemandirian dan daya saing produk
- Tersedianya alat pasca panen aren di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur



E. Outcome

Meningkatnya pendapatan ekonomi petani aren di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur ini direncanakan pada bulan Mei 2019.

G. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Bimbingan Teknis ini menggunakan dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana diharapkan sebesar Rp. 173.540.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



PEDOMAN UMUM

BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. PERLINDUNGAN SUMBER AIR DI AREAL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Tanah dan air dalam wilayah NKRI adalah karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan dan dipelihara sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor pada musim hujan, sementara pada musim kemarau kekeringan semakin parah karena tidak ada cadangan air yang cukup dalam tanah, saat ini kondisi demikian sudah dirasakan oleh petani pekebun dan menyebabkan tingkat risiko kerugian pada budidaya perkebunan semakin meningkat. Untuk itu masyarakat dalam hal ini petani pekebun perlu dibekali dengan pengetahuan untuk melakukan konservasi tanah dan air sebagai upaya untuk mengurangi dampak fenomena perubahan iklim, diantaranya dengan teknik penampungan air dengan membuat embung yang dapat dilakukan dengan sederhana, tepat guna dan murah. Selain embung bisa juga dengan membuat parit-parit dan saluran drainase. Dengan adanya sumber-sumber air (embung) dan drainase ini diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air dalam areal perkebunan yang didapat dari tangkapan air hujan maupun air sungai dan berguna untuk meminimalisir dampak perubahan iklim, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan pembinaan dan monitoring perlindungan sumber air di areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun Perusahaan Perkebunan.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan perlindungan sumber air di areal perkebunan adalah untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring kondisi sumber-sumber air (embung/waduk/danau) serta pemanfaatannya oleh pelaku usaha perkebunan.

C. Sasaran

- Embung/waduk/danau yang ada di areal perkebunan rakyat dan perkebunan Perusahaan Besar Swasta,
- Pembuatan embung/penampung air untuk mendukung perlindungan sumber air pada areal perkebunan di kelompok tani/petani.

D. Ruang Lingkup

- Lokasi dan Tempat
Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, Kab. Kubar, Kab. Berau dan Kota Balikpapan
- Waktu
Februari – November 2019
- Tahapan Kegiatan
 - a) Persiapan
 - Membuat panduan kegiatan.
 - Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring perlindungan sumber air di areal perkebunan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten, perusahaan perkebunan, serta kelompok tani.
 - b) Pelaksanaan
 - Pengatur jadwal pembinaan dan monitoring.
 - Pelaksanaan pembinaan dan monitoring ke Kabupaten/Kota (kelompok tani) serta perusahaan yang dijadikan sasaran kegiatan.
 - c) Pelaporan
 - Penyusunan Laporan

E. Pelaksana dan Penanggung Jawab

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, dan Kepala Seksi Konservasi Lahan dan Air yang dibantu oleh pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.



F. Indikator Kinerja

No.	Indikator	Uraian
1.	Input/Masukan	- Dana
		- SDM
		- Data dan Informasi
		- Teknologi
		- Bahan dan alat
2.	Output/Keluaran	Terlaksananya pemantauan sumber air yang dilindungi
3.	Outcome/Hasil	Terinventarisir dan Terlindunginya sumber air di areal perkebunan
4.	Sasaran	Perusahaan Besar Swasta dan Kelompok Tani

G. Simpul Kritis

Simpul Kritis dari kegiatan ini adalah :

1. Masih ada yang belum terdata jumlah embung/penampung air
2. Penetapan Pembina Lapang untuk mengawal perlindungan sumber air.
3. Embung yang sudah ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.

H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan perlindungan sumber air di areal perkebunan berasal dari anggaran APBD tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.000.000,-

II. PENANAMAN PADA WILAYAH CADANGAN KARBON RENDAH

A. Latar Belakang

Kebutuhan penggunaan lahan manusia semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Penggunaan lahan dibentuk oleh dua pengaruh utama yaitu kebutuhan manusia, proses dan fitur lingkungan. Pengaruh tersebut berubah secara terus menerus yang akan terjadi di berbagai tingkat spasial dalam berbagai periode waktu dan kadang memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan. Di negara berkembang perubahan penggunaan lahan sangat cepat. Dampak negatif dari pengaruh perubahan penggunaan lahan karena tekanan arus urbanisasi yang cepat terjadi pada sistem ekologi lokal dan lingkungan yang akan mempengaruhi stok karbon di daratan, kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan banyak terjadinya konversi lahan dari lahan yang bervegetasi menjadi lahan non vegetasi yang akan mengakibatkan penurunan cadangan karbon pada suatu penggunaan lahan.

Pemanasan global merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan manusia. Salah satu sektor utama penyumbang emisi GRK adalah perubahan penggunaan lahan. Di dalam konteks perubahan iklim perubahan penggunaan lahan dapat berkontribusi sebagai sumber (*sources*) dan serapan (*sink*) karbon tergantung pada tipe penggunaannya. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan diantaranya interaksi spasial antara aktivitas sosial ekonomi internal dan eksternal suatu wilayah. Perubahan penggunaan lahan saat ini cenderung menunjukkan dampak negatif seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan emisi GRK. Tiga kategori utama penghasil emisi GRK sektor perubahan penggunaan lahan dan kehutanan adalah konversi hutan dan padang rumput, lahan gambut, dan emisi yang dihasilkan dari tanah. Kerusakan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global, menyebabkan manfaat tidak langsung dari hutan berkurang, yaitu karena hutan merupakan penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan yang penting dalam siklus karbon global dan dapat menyimpan karbon sekurang-kurangnya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe vegetasi lain seperti padang rumput, tanaman semusim dan tundra.

Masalah kenaikan temperatur atmosfer bumi yang lebih dikenal sebagai pemanasan global (*globalwarming*) menjadi perhatian dan keprihatinan masyarakat dunia. Pemanasan global menyebabkan iklim global (*global climated*) seperti anomaly iklim, banjir, dan kekeringan. Pemanasanglobal disebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (*green house glass*) di atmosfer bumi yang melampau konsentrasi alamiahnya. Gas CO₂ sebagai salah satu penyusunGRK terbesar di udara mampu diserap oleh pohon melalui proses fotosintesis dan diubah menjadi C-organik dalam bentuk biomassa. Informasi tentang kandungan karbon suatu vegetasi atau tegakan hutan dapat diperoleh dengan menduga biomassa vegetasi tersebut.Hampir 50% dari biomassa suatu vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon. Salah satu upaya pengurangan gas rumah kaca adalah adanya pohon atau tanaman penyerap karbon.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah adalah :

- Melaksanakan pembinaan dan inventarisasi wilayah cadangan berkarbon rendah di perkebunan.
- Memfasilitasi pengembangan perkebunan di area cadangan karbon rendah.

C. Sasaran

Perusahaan perkebunan besar swasta dan kelompok tani di perkebunan pada wilayah cadangan karbon rendah.

D. Pelaksanaan

- 1) Lokasi dan Tempat
Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, Kab. Paser dan Kab. Berau
- 2) Waktu Pelaksanaan
Januari - November 2019
- 3) Tahapan Kegiatan
 - a) Persiapan
 - Membuat panduan kegiatan ; monitoring evaluasi dan pertemuan.
 - Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring pada wilayah cadangan karbon rendah di perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dan Perusahaan Perkebunan.
 - b) Pelaksanaan



- Pengatur jadwal pembinaan, monitoring, serta pertemuan.
- Pelaksanaan pembinaan dan monitoring bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten serta perusahaan yang dijadikan sasaran kegiatan.

c) Pelaporan

- Penyusunan Laporan.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah yang berasal dari anggaran APBD tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.400.000,-



III. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI SEKTOR PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Pertanian dalam arti luas khususnya sektor perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam terbarukan, sangat berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan strategi transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Melalui transformasi ekonomi, diharapkan pembangunan ekonomi Kaltim yang berbasis pengelolaan sumber daya alam terbarukan merupakan pengungkit multiplier effect ekonomi masyarakat secara berkelanjutan yang rendah emisi karbon. Strategi ini sebagai dukungan Provinsi Kalimantan Timur dalam merespon komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat internasional dalam program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Industri hilir Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam pengembangan energi terbarukan serta berpotensi menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca.

Salah satu potensi perkebunan yang cukup besar didapatkan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO). Dalam proses pengolahannya, PKS menghasilkan limbah biomassa dengan jumlah yang cukup besar dalam bentuk limbah organik berupa tandan kosong kelapa sawit (jankos), cangkang/tempurung, serat/serabut, dan limbah cair (*palm oil mill effluent*/POME) serta solid.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 78 unit Pabrik Kelapa Sawit yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten, Potensi teoritis energi listrik yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan produk ikutan pabrik minyak kelapa sawit dari limbah cair pabrik (POME) tersebut kira-kira sebesar 90 MW. Saat ini terdapat Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 12,3 MW yang telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dengan memanfaatkan limbah cair (POME) pabrik kelapa sawit untuk dikonversi menjadi energi listrik, baik dimanfaatkan. Oleh karena itu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendorong program percepatan pemanfaatan POME pada setiap Pabrik Kelapa Sawit untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Timur. Dimana dalam menerapkan pengurangan/mitigasi emisi Gas Rumah kaca (GRK) dilakukan dengan penangkapan gas

metan dari POME atau gas methane yang dibakar/flare serta melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan pengembangan energy baru terbarukan di sektor perkebunan adalah :

1. Melaksanakan pembinaan, monitoring/inventarisasi pada perusahaan perkebunan yang memanfaatkan limbah POME sebagai Bio Energi/Energi Baru Terbarukan.
2. Mendorong percepatan pemanfaatan POME oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan PLTBg untuk energy baru terbarukan

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah perusahaan perkebunan yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan.

D. Ruang Lingkup

- 1) Lokasi dan Tempat
Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, Kab. Paser dan Kab. Berau
- 2) Waktu Pelaksanaan
Januari - November 2019
- 3) Tahapan Kegiatan
 - a) Persiapan
 - Membuat panduan kegiatan ; monitoring evaluasi dan pertemuan.
 - Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring pengembangan energy baru terbarukan di sektor perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dan Perusahaan Perkebunan.
 - b) Pelaksanaan
 - Pengatur jadwal pembinaan, monitoring, serta pertemuan.
 - Pelaksanaan pembinaan dan monitoring bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten serta perusahaan yang dijadikan sasaran kegiatan.
 - c) Pelaporan
 - Penyusunan Laporan.



E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengembangan energy baru terbarukan di sektor perkebunan yang berasal dari anggaran APBD tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 142.400.000,-



IV. PENGENDALIAN KEBAKARAN KEBUN DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

A. Latar Belakang

Secara umum perubahan iklim di Indonesia menimbulkan dampak kearah yang merugikan bagi pelaku usaha perkebunan dan upaya-upaya pelestarian lingkungan seperti menurunnya produktifitas tanaman perkebunan dan kebakaran lahan dan kebun. Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negative terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, social dan ekonomi. Selain hilangnya asset dan kerusakan ekologi, dampak yang sangat menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan sistem transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional maupun internasional. Kebakaran lahan dan kebun juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO₂, N₂O, dan CH₄ yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Meskipun berbagai aturan dan petunjuk teknis terkait dengan pengendalian kebakaran lahan telah diterbitkan, namun dalam kenyataannya masih terjadi kebakaran lahan dan kebun. Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam penerapannya masih terkendala antara lain belum tersedianya teknologi tepat guna, murah, dan ramah lingkungan serta belum dapat memanfaatkan limbah hasil bukaan lahan dan kebun. Pada sisi lain keinginan untuk membuka lahan dengan cara mudah, murah dan cepat, merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembakaran lahan dan kebun. Untuk itu perlu danya program pencegahan kebakaran lahan dan kebun (dalkarlabun) yang berisi kegiatan diantaranya ; monitoring sarana dan prasarana dalkarlabun milik Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupaten dan PBN/PBS ; monitoring terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dalkarlabun Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupaten dan PBS ; serta monitoring titik panas (*hot spots*)

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim tahun 2019 adalah :



- Memastikan Saprasi Dalkarlabun milik Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupatendan PBN/PBS dalam keadaan baik dan sesuai standar Ditjenbun.
- Memastikan SDM Dalkarlabun Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupaten dan PBN/PBS siap dan terstruktur dalam organisasi yang jelas.
- Mengetahui letak, posisi, bahan bakar, penyebab dan luas terjadinya kebakaran yang terdeteksi.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- Inventaris sarana dan prasarana pengendalian kebakaran milik Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupaten, Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN).
- Inventaris organisasi SDM pengendalian kebakaran milik Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Brigade Dalkarlabun Kabupaten, Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN).
- Peninjauan Lapangan dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih dari 5 (lima) titik di setiap kabupaten selama 3 hari berturut-turut untuk membuktikan terjadi atau tidaknya firespot (kebakaran).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana alam tahun 2019 ini meliputi :

- a. Kabupaten/Kota rawan kebakaran dan bencana ;
- b. Sarana dan Prasarana Dalkarlabun
- c. SDM Dalkarlabun
- d. KTPA, Brigade Kabupaten, PBS, PBN ;
- e. Peninjauan lapangan Hotspots ;
- f. Berita Acara dan Pelaporan ;
- g. Pendanaan.

E. Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Januari s/d November 2019.

- Pelaksana

Kegiatan pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim tahun 2019 dilaksanakan oleh pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

- Metode pelaksanaan :

Metode pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim tahun 2019 adalah dengan pertemuan, koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, peninjauan langsung ke lapangan hasil temuan di lapangan dicatat sebagai bahan laporan dan Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim tahun 2019.

F. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim tahun 2019 ini dibebankan pada dana APBD Dinas Perkebunan Prov. Kaltim tahun 2019 sejumlah Rp. 279.600.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu rupiah).

V. PERLINDUNGAN LAHAN DI AREAL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan lain-lain mengakibatkan terancamnya spesies dilindungi dan keberadaan kawasan konservasi sebagai spesifik ekosistem yang dilindungi dan sekaligus merupakan habitat spesies dilindungi. Alokasi sisa hutan diharapkan dapat meningkatkan variasi habitat di perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Salah satu sisa hutan di perkebunan kelapa sawit adalah areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT). RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) mengusung kawasan konservasi sebagai salah satu syarat sertifikasi perkebunan kelapa sawit agar dapat berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif secara ekologi. Pengelolaan yang dilakukan pada areal kawasan konservasi pada setiap lokasi berbeda-beda, menyebabkan keanekaragaman tumbuhan dan satwalian di areal kawasan konservasi bervariasi.

Kawasan konservasi yang di areal perkebunan yang juga dikatakan Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value* (NKT/HCV) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global (konsorsium revisi HCV toolkit Indonesia, 2008). Kriteria nilai konservasi tinggi terdiri dari 6 (enam) jenis yaitu :

- NKT 1. Kawasan yang mempunyai tingkat Keanekaragaman hayati yang penting.
- NKT 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami .
- NKT 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- NKT 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
- NKT 5. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
- NKT 6. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

Nilai Konservasi Tinggi penting diterapkan di perkebunan kelapa sawit karena secara legal formal (dalam RTRW Provinsi/Kabupaten), perkebunan diarahkan pada



kawasan hutan yang boleh dikonversi atau areal khusus untuk perkebunan dimana kondisi hutannya sangat sedikit, namun kewajiban untuk konservasi berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan (sebagaimana UU 41 pasal 50). Pengelolaan dan pemeliharaan areal NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Kawasan dengan NKT yang telah diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga nilai-nilai konservasi yang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula sesuai identifikasi awal dan rencana pengelolaan.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan pembinaan dan monitoring perlindungan lahan di areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan perlindungan lahan di areal perkebunan adalah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring pada areal perkebunan yang memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah lahan yang bernilai konservasi tinggi di areal perkebunan perusahaan.

D. Ruang Lingkup

- Lokasi dan Tempat
Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, Kab. Paser dan Kab. Berau
- Waktu Pelaksanaan
Januari – November 2019
- Tahapan Kegiatan
 - a) Persiapan
 - Membuat panduan kegiatan ; monitoring evaluasi dan pertemuan.
 - Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring perlindungan lahan perkebunan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dan Perusahaan Perkebunan.
 - b) Pelaksanaan
 - Pengatur jadwal pembinaan, monitoring, serta pertemuan.



- Pelaksanaan pembinaan dan monitoring bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten serta perusahaan yang dijadikan sasaran kegiatan.

c) Pelaporan

- Penyusunan Laporan.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan perlindungan lahan perkebunan yang berasal dari anggaran APBD tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 99.750.000,-



PEDOMAN UMUM BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI

I. PELATIHAN PETUGAS LAPANG FASDA II DAN TEKNIS PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan perkebunan yang dilakukan melalui berbagai pola pengembangan telah berhasil meningkatkan luas areal dan produksi, namun kedepan seyogyanya lebih ditekankan pada membangun manusia dan masyarakat perkebunan.

Terkait dengan hal itu, kegiatan pemberdayaan petani dan kelembagaan menjadi penting dalam rangka mendorong petani untuk mengorganisasikan dirinya dan terhimpun dalam suatu wadah usaha untuk mensinergiskan kekuatan/potensi yang dimiliki masyarakat tani.

Salah satu model Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan yang dikembangkan adalah melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan. SKE merupakan suatu sistem dalam pemberdayaan petani dan Kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka ditumbuh kembangkan persahabatan diantara individu dan dua pihak yang akan menjalankan kemitraan.

Proses pemberdayaan petani dan kelembagaan secara utuh dalam SKE dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

Tahap persiapan meliputi : sosialisasi program, survei lokasi (RRA atau PRA), pembentukan Tim Asistensi dan penyusunan program pemberdayaan.

Tahap pelaksanaan meliputi : Sosialisasi kegiatan, Pembentukan Tim Fasilitator Daerah (FASDA) melalui Pelatihan FASDA, Pelatihan Petani, Pendampingan dan Asistensi.

Untuk membentuk FASDA yang memiliki dedikasi tinggi diperlukan pelatihan, melalui

pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) dengan Tahapan FASDA I untuk mempersiapkan Fasilitator dalam kegiatan Penumbuhan Kebersamaan; yang dilanjutkan dengan Pelatihan Fasilitator dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan.

Mengingat beberapa hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bermaksud akan melaksanakan Pelatihan Fasilitator Daerah II yang mengacu pada Pedoman Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Direktorat Jendral Perkebunan melalui sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan (SKE)-BMK)

B. Maksud dan Tujuan

- Menyamakan persepsi/ pemahaman dan meningkatkan kemampuan fasilitator daerah (FASDA) melalui pemantapan pelatihan FASDA II
- Agar didapatkan Tim FASDA II yang mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi petani dalam tahapan Penguatan Kelembagaan.
- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan institusi kelembagaan kelompok tani.
- Memberikan pembekalan tentang metode pemberdayaan kelembagaan.
- Menyamakan persepsi, menyatukan pemikiran pemahaman dan metode pemberdayaan kelembagaan petani.
- Mempersiapkan tim Fasda untuk melaksanakan pendampingan peningkatan usaha kelompok tani dalam pelatihan penumbuhan kebersamaan.

C. Sasaran

- Diutamakan peserta yang pernah mengikuti pelatihan petugas FASDA I dan yang mempunyai kemampuan teknis perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dan Swadaya Petani pada Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur
- Petugas Pemandu yang terdiri atas tenaga lapangan / petugas dari Dinas Perkebunan, Tokoh Asosiasi Petani Perkebunan Kelapa sawit, Karet, Kakao, Mantan Petugas yang masih peduli tentang keberhasilan petani pekebun.

D. Keluaran

- Ditetapkannya Petugas Pemandu Fasilitator Daerah (FASDA II) yang siap melakukan

pendampingan pada peningkatan usaha kelompok tani dalam pemberdayaan kelembagaan petani

- Mewujudkan pengelolaan kelembagaan usaha petani yang maju dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun.

E. Hasil

- Diperoleh petugas pemandu Fasilitator Daerah dalam memanfaatkan keahlian dan kemampuannya yang bisa menjalin kerjasama dan saling mendukung dengan instansi terkait dan mitra kerja.
- Membangun kondisi kehidupan masyarakat perkebunan yang lebih makmur dan harmonis.

F. Manfaat

- Kegiatan pelatihan Fasilitator (FASDA) II untuk pendampingan pemberdayaan petani dan kelembagaan untuk mendorong petani dalam mengorganisasikan dirinya dan terhimpun dalam wadah usaha untuk mensinergiskan kekuatan/ potensi yang dimiliki masyarakat tani.
- Kegiatan pelatihan Fasilitator (FASDA) II untuk menghasilkan produksi, produktivitas komoditas perkebunan rakyat yang tinggi

G. Pembiayaan

Kegiatan Pelatihan Petugas Lapangan (Fasda) II dan Teknis Perkebunan sebesar Rp. 162.225.000,-

II. PENGELOLAAN KEBUN INDUK/KOLEKSI DAN BLOK PENGHASIL TINGGI

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- a) meningkatkan kesejahteraan;
- b) meningkatkan sumber devisa negara;
- c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan,
- h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Dari aspek komoditas perkebunan terdapat beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas pengembangan komoditi andalan khususnya di Kalimantan Timur yaitu : Kakao, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Lada. Sesuai dengan sasaran strategis yang antara lain adalah perluasan kebun dan peningkatan produksi.

Upaya UPTD T2P dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyediaan bahan tanaman dan pengelolaan kebun induk dan kebun koleksi. Salah satu contoh komoditi perkebunan yang menjadi andalan adalah lada.

Kalimantan Timur yang sejak Tahun 1979, melalui kegiatan proyek PRPTE sudah menetapkan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai basis penghasil lada, termasuk diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yaitu yang dikelola oleh UPTD Teknologi

Terapan Perkebunan yaitu KM 36, 38, 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah awal dalam peningkatan produksi dan kualitas lada yaitu dengan penyediaan bibit unggul disetiap sentra produksi melalui pembangunan kebun induk. Pembangunan kebun induk lada yang sesuai standart dan ditetapkan dengan keputusan oleh instansi yang berwenang diharapkan mampu menghasilkan benih unggul bermutu yang tersedia setiap saat secara berkesinambungan serta mampu mengembalikan Kecamatan Loa Janan sebagai penghasil Lada yang sudah terkenal dengan aroma dan rasanya.

Sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang dititik beratkan pada aspek teknis teknologi penyediaan bahan tanaman dan pengolahan hasil komoditi kelapa kopyor, karet, aren dan lada dimana semua komoditi tersebut untuk mencapai target pemasukan PAD untuk kas keuangan Pemprov kaltim maka sarana dan prasarana yang ada di lokasi kebun tersebut harus dilakukan tindakan pemeliharaan dengan baik untuk mewujudkan target tersebut. Komoditi Karen, aren, lada dan kelapa kopyor adalah komoditi perkebunan yang cukup diandalkan oleh UPTD Teknologi Terapan Perkebunan sebagai penghasil PAD serta diharapkan kedepan sebagai penghasil bibit lada sesuai dengan standart teknis dengan sentuhan sentuhan teknologi, dalam dalam mengukur kesejahteraan petani (petani lada). disamping itu semua komoditi ini mempunyai kandungan local teknologi spesifik, mudah di produksi dan memiliki prospek pasar yang cukup potensial.

Oleh karena itu melalui UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi keberlangsungan budidaya aren, karet, lada dan kelapa kopyor di Kalimantan Timur dengan total luasan kebun Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) di KM, 36, 38, dan 41 sebesar 11,5 (ha).

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar dapat mewujudkan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang memenuhi standart yang benar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu setiap saat dan berkesinambungan.

C. Sasaran

- Untuk Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- Untuk perbanyak bahan tanaman;
- Untuk meningkatkan produksi atau produktifitas kebun;
- Untuk meningkatkan penghasilan PAD daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Budidaya dan atau Pengolahan Hasil;
- Untuk melestarikan keberlangsungan komoditi karet, lada, aren, kelapa kopyor di Kalimantan Timur;

D. Hasil yang diharapkan

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebun yang berbasis Teknologi Budidaya dan Pengolahan Hasil;
- Meningkatnya produksi dan produktifitas kebun;

E. Pelaksanaan Kegiatan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat **Pelaksanaan** Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Tempat kegiatan dilaksanakan adalah pada Km. 36, 38, dan 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

b. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam rangka Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) antara lain:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana ;
2. Pemeliharaan kebun di KM. 36,38, 41 Loa Janan;

c. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) sebagai berikut :

- ❖ Membuat SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 Tentang Tim Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);

- ❖ Membuat SK Kepala Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 Tentang Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- ❖ Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- ❖ Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- ❖ Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);

d. Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada Sub Penyediaan Bahan Tanaman, petugas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertanggung jawab pada Kepala UPTD Teknologi Terapan Perkebunan dengan susunan yang terstruktur dan jadwal yang dilakukan secara rutin/berkala serta dapat dilaksanakan monitoring secara langsung diluar jadwal yang telah ditentukan. *(jika diperlukan).*

Adapun daftar nama hari orang kerja (HOK) pada kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi tahun anggaran 2019, antara lain:

No.	Nama	Alamat
1	Sahadat	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
2	Bastian	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
3	Baso	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
4	Asriadi	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
5	Masrani	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
6	Zainal	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
7	Aisah	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
8	Aci	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan

9	Tamrin	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
10	Rustam	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan

e. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) di bebaskan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pengembangan Komoditi Perkebunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 320.015.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah*)

III. INTENSIFIKASI KOMODITI LADA

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- i) meningkatkan kesejahteraan;
- j) meningkatkan sumber devisa negara;
- k) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- l) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- m) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- n) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- o) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan,
- p) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Dari aspek komoditas perkebunan terdapat beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas pengembangan komoditi andalan khususnya di Kalimantan Timur yaitu : Kakao, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Lada. Sesuai dengan sasaran strategis yang antara lain adalah perluasan kebun dan peningkatan produksi.

Upaya Bidang Pengembangan Komoditi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyediaan bahan tanaman dan pengelolaan kebun induk dan kebun koleksi. Salah satu contoh komoditi perkebunan yang menjadi andalan adalah *Komoditi Kelapa Sawit*.

Kalimantan Timur yang sejak Tahun 2002 - 2012, melalui kegiatan PIR Swadaya sudah menetapkan beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sebagai basis penghasil TBS, termasuk diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Langkah awal dalam peningkatan produksi dan kualitas sawit yaitu dengan penyediaan bibit unggul disetiap sentra produksi melalui pembangunan pembibitan tanaman perkebunan. Pembangunan pembibitan kelapa sawit yang sesuai standart dan ditetapkan dengan keputusan oleh instansi yang berwenang diharapkan mampu menghasilkan benih unggul bermutu yang tersedia setiap saat secara berkesinambungan.

Sebagaimana tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Komoditi yang salah satu fungsinya adalah pada aspek teknis teknologi penyediaan bahan tanaman dimana komoditi tersebut untuk mencapai target pemasukan PAD untuk kas keuangan Pemprov kaltim maka sarana dan prasarana yang ada di lokasi kebun tersebut harus dilakukan tindakan pemeliharaan dengan baik untuk mewujudkan target tersebut. Komoditi kelapa sawit adalah komoditi perkebunan yang cukup diandalkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi sebagai penghasil PAD serta diharapkan kedepan sebagai penghasil bibit kelapa sawit sesuai dengan standart teknis. dalam dalam mengukur kesejahteraan petani (petani sawit). disamping itu semua komoditi ini mempunyai kandungan local teknologi spesifik, mudah di produksi dan memiliki prospek pasar yang cukup potensial.

Dalam kegiatan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan, Bidang Pengembangan Komoditi saat ini tahun 2018 telah memproduksi bahan tanaman perkebunan antara lain benih lada sebanyak 15.000 benih, benih aren sebanyak 25.000 benih, benih kelapa sawit sebanyak 25.000 benih, benih benih Karet sebanyak 50.000 benih. Oleh karena itu melalui Bidang Pengembangan Komoditi memiliki komitmen kuat terhadap penyediaan benih unggul di Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar dapat mewujudkan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan yang memenuhi standart yang benar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu setiap saat dan berkesinambungan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Untuk perbanyak bahan tanaman;
- Untuk meningkatkan produksi atau produktifitas kebun;

- Untuk meningkatkan penghasilan PAD daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Budidaya dan atau Pengolahan Hasil;
- Untuk melestarikan keberlangsungan komoditi karet, lada, aren, kelapa kopyor di Kalimantan Timur;

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya kegiatan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan yang berbasis Teknologi Budidaya dan Pengolahan Hasil;
- Meningkatnya produksi dan produktifitas kebun;

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019. Tempat kegiatan dilaksanakan adalah pada Km. 79 Samboja. Provinsi Kalimantan Timur.

F. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam rangka Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan antara lain:

- Penyediaan Sarana dan Prasarana (perbanyak bahan tanaman);

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan sebagai berikut:

- ❖ Membuat SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 Tentang Tim Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan;
- ❖ Membuat SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 Tentang Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan;
- ❖ Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan;
- ❖ Melaksanakan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan;
- ❖ Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan;

H. Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada Sub Penyediaan Bahan Tanaman, petugas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi dengan susunan yang terstruktur dan jadwal yang dilakukan secara rutin/berkala serta dapat dilaksanakan monitoring secara langsung diluar jadwal yang telah ditentukan. *(jika diperlukan).*

I. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan di bebaskan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Teknologi Terapan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.175.073.000,- (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah.*)

IV. PEMBINAAN KELOMPOK TANI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan perkebunan rakyat yang diselenggarakan melalui berbagai pola pengembangan telah mampu meningkatkan luas areal dan produksi perkebunan dan pendapatan nasional, namun demikian peningkatan pendapatan petani pekebun belum sesuai dengan harapan.

Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi Petani, GAPERINDO dan Koperasi Perkebunan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani.

Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.

Peningkatan peran serta asosiasi dan kelembagaan petani perkebunan dalam pembangunan perkebunan serta terwujudnya pemberdayaan dan penguatan asosiasi petani sehingga mampu memberikan advokasi kepada anggotanya maka diperlukan pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun ini cukup penting untuk dapat mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan asosiasi petani tanaman tahunan sebagai bagian integral dari pembangunan perkebunan secara

nasional dan pembentukan Asosiasi Petani Perkebunan ini, dilandasi keinginan adanya suatu kelembagaan petani yang dapat dijadikan wahana dalam menyampaikan seluruh aspirasinya untuk memperjuangkan harkat dan martabat petani pekebun.

Era global menuntut daya saing yang lebih tinggi dari semua pelaku usaha, termasuk yang berkecimpung dalam usaha Agroindustri dan Agribis Perkebunan. Untuk itu bagaimana cara petani pekebun dapat memperoleh nilai tambah dengan meningkatkan kualitas mutu hasil perkebunan, maka perlu dikordinir dalam wadah Asosiasi Petani Komoditi. Asosiasi Petani Komoditi yang telah terbentuk di Kalimantan Timur selama ini perlu pendampingan dan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan, dengan demikian pembinaan Asosiasi dipandang secara terus menerus.

B. Tujuan

Tujuan Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun (Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Lada dan Kelapa) adalah mensosialisasikan dan menyebarluaskan kebijakan dan teknologi terkini terkait dengan pengembangan komoditas tanaman tahunan, serta strategi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan serta memfasilitasi asosiasi petani tanaman tahunan untuk melakukan, evaluasi kegiatan dan penyusunan program kerja asosiasi serta meningkatkan peran serta asosiasi petani tanaman tahunan dalam rangka eksistensi dan penguatan kelembagaan petaninya serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan asosiasi petani tanaman tahunan.

C. Sasaran

Terbentuknya perencanaan dan penyuluhan program Asosiasi di Kabupaten/Kota.

Terciptanya fungsi Asosiasi Perkebunan sebagai penyedia dan penyebaran informasi teknologi, model usaha perkebuna di Kabupaten/Kota.

Terwujudnya SDM pada asosiasi perkebunan yang berdaya saing dengan menggerakkan ekonomi strategis.

D. Keluaran

Terbentuknya Asosiasi komoditi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana kedepannya diharapkan dengan terbentuknya Asosiasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjadi wadah bagi para anggota dan petani pekebun saling berinteraksi dan bertukar informasi seputar perkembangan perkebunan. Serta sebagai sentral pengembangan kelembagaan sosial ekonomi perkebunan.

E. Hasil

Penyusunan program kerja asosiasi untuk meningkatkan peran serta asosiasi petani pekebun dalam rangka eksistensi dan penguatan kelembagaan petani serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan asosiasi petani perkebunan. Agar kelembagaan petani dan pekebun dapat berfungsi dan berperan dalam usaha peningkatan produksi dan pemasaran hasil perkebunan rakyat dan meningkatnya SDM petani.

F. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun di lakukan dengan metode diskusi, dimana para pengurus asosiasi memaparkan kebijakan- kebijakan, program kerja asosiasi, penyampaian terkait diskusi dan tanya jawab.

G. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun di lakukan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota yang terdiri dari Samarinda, Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kab. Berau.

H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, dengan rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 362.250.000,-

V. EKSTENSIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui pola PIR Swadaya, pola Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) dan pola Perkebunan Besar Swasta maupun pola parsial. Pengembangan tanaman kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2016 luas tanaman kelapa sawit seluas 1.150.078 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat (Swadaya) seluas 277.034 Ha, Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII seluas 14.402 Ha Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 858.642 Ha.

Seiring dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut melalui dukungan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Pemerintah Kabupaten / Kota telah dikembangkan perkebunan rakyat dengan pola PIR Swadaya yang hingga Tahun 2017 telah mencapai luas areal 10.195 Ha dengan melibatkan petani sebanyak 6.695 KK yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 6.796 Ha, Kabupaten Nunukan seluas 500 Ha, Kota Samarinda seluas 978 Ha, Kabupaten Penajam Pasir Utara seluas 250 Ha, Kabupaten Berau seluas 152 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 1.006 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 463 Ha dan Kabupaten Paser seluas 50 Ha

Luas areal perkebunan rakyat masih sangat rendah dibandingkan dengan perkebunan besar swasta yaitu baru mencapai 32.26 % sehingga perlu ditingkatkan pengembangannya, dalam rangka meningkatkan luas areal perkebunan rakyat, Dengan demikian maka pada Tahun 2019 perlu melaksanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 1.000 Ha melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program lapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

B. Tujuan

- Meningkatkan luas areal, produksi dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit

- Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani perkebunan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah
- Meningkatkan pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit.
- Memperluas peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani dan pembina dalam teknis budidaya dan sistem kerjasama ekonomi/kemitraan usaha.

C. Sasaran

- Terarahnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perkebunan sawit seluas 1.000 ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, Berau dan Penajam Paser Utara
- Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta kegiatan ekstensifikasi perkebunan sawit.
- Terwujudnya pengutuhan kawasan perluasan areal perkebunan sawit rakyat

D. Keluaran

Bertambahnya luas areal / pengembangan tanaman kelapa sawit (ekstensifikasi sawit) seluas 1.000 ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Pasir dan Penajam Paser Utara; Tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis kelapa sawit

E. Hasil

- Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam mereklamasi lahan yang tidak produktif dengan usaha tani perkebunan kelapa sawit produktif;
- Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi;
- Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Tahapan pelaksanaan kegiatan

- Verifikasi ke lokasi penerima bantuan ekstensifikasi perkebunan sawit
- Seleksi CP/CL Peserta
- Penetapan CP/CL oleh kepala dinas perkebunan kabupaten dan provinsi.
- Pengadaan Saprodi dan Bibit tanaman
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

G. Rencana Lokasi kegiatan

- Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 300 Ha

- Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 60 Ha
- Kabupaten Paser seluas 100 Ha
- Kabupaten Kutai Timur seluas 400 Ha
- Kabupaten Kutai Barat 140 Ha

H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019. Dengan jumlah dana yang tersedia untuk perluasan areal kelapa sawit seluas 1.000 ha adalah Rp. 7.685.550.000,-

VI. EKSTENSIFIKASI PENANAMAN BARU KOMODITI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan (karet, lada, kakao dan kelapa) di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui pola pengembangan perkebunan rakyat untuk komoditi lada, kakao dan kelapa dalam, sedangkan karet selain melalui pola pengembangan rakyat juga telah dilakukan pola pengembangan perkebunan negara (PTPN). Pengembangan perkebunan non sawit di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2016 luas tanaman telah mencapai 157.079 Ha. yang terdiri dari Perkebunan Rakyat (Swadaya) seluas 134.118 Ha, Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) seluas 399 Ha Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 22.562 Ha.

Seiring dengan perkembangan perkebunan (karet, lada, kakao dan kelapa) tersebut melalui dukungan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Pemerintah Kabupaten / Kota telah dikembangkan perkebunan dengan pola PIR Swadaya yang hingga Tahun 2017 telah mencapai luas areal 5.215 Ha dengan melibatkan petani sebanyak 4.198 KK terdiri dari komoditi karet seluas 4.200 Ha, kelapa seluas 175 Ha, kakao seluas 790 ha dan lada seluas 50.

Dalam rangka memacu luas areal perkebunan rakyat, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, akan melaksanakan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan perluasan areal seluas 470 Ha pada tahun 2019.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan luas areal, produksi dan mutu hasil perkebunan karet, lada, kakao dan kelapa
2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani perkebunan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah
3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman karet, lada, kakao dan kelapa.

4. Memperluas peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani dan pembina dalam tehnik budidaya dan sistem kerjasama ekonomi/kemitraan.

C. Sasaran

1. Terarahnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan meliputi :
 - a. perluasan areal karet seluas 300 ha di kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Timur dan Paser
 - b. perluasan areal lada seluas 50 ha di kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau
 - c. perluasan areal kakao seluas 100 ha di kabupaten Berau
 - d. perluasan areal kelapa seluas 20 ha di kabupaten Penajam Paser Utara
2. Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal karet, lada, kakao dan kelapa).
3. Terwujudnya pengutuhan kawasan perluasan areal perkebunan rakyat.

D. Keluaran

1. Bertambahnya luas areal / pengembangan tanaman karet, lada, kakao dan kelapa seluas 470 ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Paser, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara
2. Tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis karet, lada, kakao dan kelapa.

E. Hasil

1. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan karet, lada, kakao dan kelapa.
2. Penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan dengan menerapkan budidaya perkebunan.
3. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima bantuan.

F. Manfaat

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan karet, lada, kakao dan kelapa.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau"

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan

G. Tahapan pelaksanaan kegiatan

- Verifikasi ke lokasi penerima bantuan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan .
- Seleksi CP/CL Peserta
- Penetapan CP/CL oleh kepala dinas perkebunan kabupaten dan provinsi.
- Pengadaan Saprodi dan Bibit tanaman
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

H. Rencana Lokasi kegiatan :

- Perluasan Karet seluas 300 Ha terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 65 Ha, Penajam Pasir Utara seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 60 Ha dan Kabupaten Paser seluas 75 Ha
- Perluasan Lada seluas 50 Ha terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 25 Ha dan Kabupaten Berau 25 Ha
- Perluasan Kakao Kabupaten Berau seluas 100 Ha
- Perluasan Kelapa Kabupaten Penajam Pasir Utara seluas 20 Ha

I. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019. Dengan jumlah dana yang tersedia untuk perluasan adalah :

- a. Perluasan Areal Karet seluas 300 ha adalah Rp. 3.645.550.000,-
- b. Perluasan Areal Lada seluas 50 ha adalah Rp. 1.518.250.000,-
- c. Perluasan Areal Kakao seluas 100 ha adalah Rp. 1.003.750.000,-
- d. Perluasan Areal Kelapa seluas 20 ha adalah Rp. 184.250.000,-

VII. INTENSIFIKASI KOMODITI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Komoditi perkebunan dalam indisutri perdagangan nasional memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyumbang devisa Negara, bahan baku industri dalam negeri, sumber pendapatan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Komoditi perkebunan seperti karet, kakao, lada dan kelapa sawit merupakan bahan baku kebutuhan pasar dunia.

Komoditi perkebunan sangat potensial untuk diusahakan, laju pertumbuhan konsumsi hasil komoditi perkebunan sangat bergantung pada pertumbuhan industri pengolahan. Sementara laju pertumbuhan industri pengolahan sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan luasan areal perkebunan yang cukup luas di dunia dan memiliki potensi untuk pengembangan tanaman. Tanaman perkebunan di Indonesia telah dikembangkan melalui perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta.

Luas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur pada tahun 2016 berdasarkan data statistik perkebunan mencapai 1.312.977 ha dengan produksi 11.499.654 ton. Pengembangan tanaman perkebunan di Kalimantan Timur sebagian besar dilaksanakan melalui pola perkebunan rakyat/swadaya yaitu seluas 416.972 ha produksi 2.235.031 ton atau rata-rata produksi 9.992 kg/ha, sedangkan perkebunan besar negara hanya mengembangkan tanaman perkebunan seluas 14.801 ha dengan produksi 231.186 ton atau rata-rata produksi 17.048 kg/ha, dan perkebunan besar swasta seluas 881.204 ha produksi 9.033.437 ton atau rata-rata produksi 14.890 kg/ha.

Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur disebabkan oleh tanaman tua/rusak yang tidak produktif pada perkebunan rakyat dan perkebunan negara, luas kerusakan tanaman akan bertambah seiring dengan pertumbuhan tanaman tersebut apabila tidak ada penggantian tanaman yang rusak/tua dan kurang adanya pemeliharaan tanaman dengan baik, selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan petani dalam meremajakan tanaman dan penggunaan bibit unggul, sebagian

besar petani belum menerapkan standar budidaya dan pemeliharaan kebun yang direkomendasikan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas di Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan intensifikasi tanaman perkebunan seluas 520 Ha yang dialokasikan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Intensifikasi komoditi perkebunan merupakan kebijakan dukungan kepada pemerintah Kabupaten dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang pada usulan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan adalah :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.
2. Mempertahankan luasan areal perkebunan serta mencegah terjadinya alih fungsi tanaman dan lahan

C. Sasaran

1. Lahan dan masyarakat petani/keompok tani yang terdapat pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan merupakan kelompok binaan dinas perkebunan provinsi ataupun dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, melalui sumber pendanaan APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dan APBN Kementerian Pertanian.
2. Teridentifikasinya dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan.
3. Terwujudnya pengutuhan kawasan perkebunan rakyat.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan intensifikasi komoditi pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- b. Terpeliharanya tanaman komoditi perkebunan seluas 520 hektar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan.
- b. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Metode Pelaksanaan

- Metode pelaksanaan pengadaan pupuk organik, dan pestisida dilakukan secara kontraktual dan pelaksanaan intensifikasi dilaksanakan secara swadaya petani.
- Pendataan Calon Petani / Lahan (CPCL)
- Penetapan Calon Petani / Lahan (CPCL)
- Monitoring, pembinaan dan evaluasi kegiatan

H. Rencana Lokasi Kegiatan Intensifikasi

Rencana lokasi kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan antara lain adalah :

- Intensifikasi komoditi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kertanegara 100 hektar dan Kabupaten Kutai Timur 100 hektar.
- Intensifikasi komoditi karet di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 50 hektar dan Kota Balikpapan seluas 50 hektar.
- Intensifikasi komoditi kakao di Kabupaten Kutai Timur 50 hektar dan Kabupaten Berau 50 hektar.
- Intensifikasi komoditi kelapa di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 20 hektar
- Intensifikasi komoditi lada di Kabupaten Berau 100 hektar.

I. Rencana Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, dengan rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. Intensifikasi komoditi kelapa sawit 200 hektar sebesar Rp. 441.600.000,
- b. Intensifikasi komoditi karet 100 hektar sebesar Rp. 235.700.000,-
- c. Intensifikasi komoditi kakao 100 hektar sebesar Rp. 235.700.000,-
- d. Intensifikasi komoditi kelapa 20 hektar sebesar Rp. 64.050.000,-
- e. Intensifikasi komoditi lada 100 hektar sebesar Rp. 235.700.000,-

Total rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.212.750.000,- (*satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

VIII. REHABILITASI KOMODITI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Komoditas rempah (lada, pala dan cengkeh) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, mendorong agroindustri pengembangan wilayah, dan pelestarian lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada dunia. Pasokan lada Indonesia berasal dari Bangka Belitung yaitu lada putih dengan sebutan Muntok *White Pepper* dan dari Lampung yaitu lada hitam dengan sebutan Lampung *Black Pepper*.

Komoditi lada di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman lada. Menurut data statistik perkebunan ditahun 2016 produksi lada kering sebesar 4.727 ton dibandingkan dengan produksi lada kering di tahun 2012 sebesar 6.789 ton artinya selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar 2.062 ton (-30,37%). Selanjutnya produktivitas tanaman lada Kalimantan Timur baru mencapai 724 kg/ha jauh dibawah standar produktivitas lada nasional yaitu 1000-1500 kg/ha. Kondisi ini antara lain diakibatkan intensitas serangan hama/penyakit lada, belum menggunakan benih unggul, kurang pemeliharaan ditingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan, peralihan komoditi.

Sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan lada Kalimantan Timur baik dari segi mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas tanaman lada, maka ditahun 2019 di rencanakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi komoditi lada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan rehabilitasi komoditi perkebunan adalah :

- Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

- Mempertahankan luasan areal perkebunan serta mencegah terjadinya alih fungsi tanaman dan lahan.

C. Sasaran

- Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan merupakan kelompok binaan dinas perkebunan provinsi ataupun dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, melalui sumber pendanaan APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dan APBN Kementerian Pertanian.
- Teridentifikasinya dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta kegiatan rehabilitasi komoditi perkebunan.
- Terwujudnya pengutuhan kawasan perkebunan rakyat.
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan rehabilitasi komoditi perkebunan khususnya komoditi lada pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Terehabilitasinya tanaman komoditi lada seluas 160 hektar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

E. Hasil

- Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan.
- Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi
- Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Metode Pelaksanaan

- Metode pelaksanaan pengadaan benih lada, dan pestisida dilakukan secara kontraktual dan pelaksanaan rehabilitasi komoditi perkebunan dilaksanakan secara swadaya petani.
- Pendataan Calon Petani / Lahan (CPCL)
- Penetapan Calon Petani / Lahan (CPCL)
- Monitoring, pembinaan dan evaluasi kegiatan

H. Rencana Lokasi Kegiatan Intensifikasi

Rencana lokasi kegiatan rehabilitasi komoditi perkebunan adalah rehabilitasi komoditi lada seluas 160 hektar yang tersebar di kabupaten Kutai Kertanegara 80 hektar dan Kabupaten Penajam Paser Utara 80 hektar.

I. Rencana Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan rehabilitasi komoditi perkebunan dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, dengan rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi komoditi lada sebesar Rp. 4.627.400.000,- (*empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).

IX. PEMBINAAN KELEMBAGAAN TANI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub Sektor Perkebunan merupakan bagian yang terdepan dalam pembangunan sektor pertanian, memandang tidak lagi sekedar mengejar peningkatan produktivitas semata, melainkan juga untuk meningkatkan penghasilan, menggerakkan ekonomi pedesaan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga.

Paradigma pembangunan yang ditempuh adalah membangun masyarakat perkebunan menjadi kawasan Industri perkebunan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi dengan usaha pokok komoditas perkebunan, hal ini berarti seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk berperas serta.

Memberdayakan dihilir dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah, daya saing usaha dengan partisipasi penuh masyarakat pekebun dan penerapan kelembagaan kelompok tani yang lebih baik dan dalam kemandiriannya.

Mengacu pada asa dimaksud pemberdayaan petani dalam bentuk fasilitasi meningkatkan pengetahuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan, menggali kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya serta mendorong pertumbuhan kebersamaan dan pengembangan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan merupakan suatu tuntutan kebutuhan dalam proses pendampingan.

Penumbuhan kebersamaan telah dilakukan melalui penumbuhan dinamika dalam kelompok kemudian ditularkan pada petani pengurus kelompok dan tokoh - tokoh masyarakat yang peduli dengan perkembangan dan kemandirian kelompok tani sehingga lebih produktif. Dinamika yang telah dibangun adalah suatu kristalisasi motivasi yang telah terproses dalam kegiatan kelompok secara bersama-sama dimulai dari proses pemilihan pengurus, pertemuan rutin, pengumpulan modal, perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan secara bersama - sama.

Proses yang telah berlangsung tersebut perlu ditunjang dengan adanya penerapan sistem pengelolaan secara matang dan transparan demi untuk kepentingan bersama, hal ini penting karena tanpa adanya pengelolaan yang jelas maka kebersamaan yang telah kita

proses akan stagnan, sehingga petani akan melihat bahwa kebersamaan tidak akan menghasilkan apa - apa sebagaimana yang diinginkan, sehingga perlu suatu penataan sistem kebersamaan yang logis, ekonomis dan harmonis dalam proses pendampingan.

Selain penguatan kelembagaan petani, juga dilaksanakan penguatan teknis mengenai pemeliharaan tanaman dan pasca panen agar kebun petani dapat memproduksi secara optimal dan meningkatkan pendapatan

B. Maksud dan tujuan pelatihan

1. Meningkatkan pemahaman petani tentang teknis budidaya khususnya pemeliharaan dan pasca panen pada komoditi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada serta kiat-kiat keberhasilan
2. Meningkatkan pemahaman petani tentang sistem kerjasama kelompok tani dalam membangun sistem kerjasama / kebersamaan ekonomi petani kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada.
3. Meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan - kelembagaan kelompok tani di dalam mengelola bantuan yang akan diterima.

C. Sasaran

Peserta yang mengikuti pelatihan petani lanjutan adalah petani kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada adalah petani atau kelompok tani yang pernah mendapat bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dan Swadaya Petani yang terdiri dari 8 kelas yaitu pada Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur

D. Keluaran

1. Ditetapkannya kelompok tani yang sudah mempunyai kemandirian dalam penguatan kelembagaan petani yang telah dibentuk baik kepengurusan, administrasi dan keuangannya
2. Pemantapan kepengurusan kelompok dan kelembagaan yang terbentuk

E. Hasil

1. Petani memahami dan melaksanakan teknis budidaya dan pasca panen tanaman lebih baik
2. Petani memahami sistem kerjasama ekonomi dalam kelompok tani untuk membangun kebersamaan ekonomi dalam usaha tani

3. Petani, Kelompok tani dan Gapoktan memahami potensi ekonomi yang ada di daerahnya untuk dikembangkan melalui pemberdayaan.

F. Manfaat

1. Kegiatan pelatihan petani lanjutan yang telah mengikuti pelatihan teknis dalam program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani untuk membekali petani dalam mengorganisasikan diri dan terhimpun dalam wadah usaha mensinergiskan potensi yang dimiliki kelompok tani dan anggotanya
2. Kegiatan pelatihan petani lanjutan yang telah mengikuti pelatihan teknis dalam program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani dalam mendorong pengembangan usaha produktif anggota melalui wadah kelompok

G. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dimana peserta merupakan sumber dari proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan metode pembelajaran meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok dan praktek lapangan serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang di dipandu oleh Fasilitator.

1. Menyusun konsep pelatihan dengan memperhatikan kondisi daerah calon peserta pelatihan tim fasilitator dan panitia.
2. Menyusun pola pelatihan yang sesuai untuk peningkatan kualitas SDM meliputi teknis budidaya tanamandan pengembangan dinamika kelompok tani.
3. Menyusun Jadwal pelatihan dengan Tim pelatih/fasilitator sesuai dengan kemampuan atau spesifikasi dan panitia pelaksana yang akan mempersiapkan pelatihan dilapangan.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan dilapangan diperlukan kerjasama dengan melibatkan unsur Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dan Petugas Lapangan
5. Penunjukan nama-nama panitia pelaksana dan Pelatih / Fasilitator melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Pelatihan direncanakan dilaksanakan masing - masing selama (tiga) hari yang direncanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2019 dengan jumlah 8 kelas setiap kelas 25 petani

H. Rencana Lokasi Kegiatan

Rencana lokasi kegiatan di Kabupaten Berau, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar dan Kabupaten Kutai Timur

I. Rencana Pembiayaan

Kegiatan pelatihan petani lanjutan yang telah mengikuti pelatihan teknis dalam program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Kukar, Kab.PPU, Kab.Kubar, Kab.Pasir, Kab.Kutim, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sebesar Rp. 295.200.000,-

X. PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai Salah satu program strategis sangatlah tepat antara lain karena beberapa komoditas perkebunan merupakan komoditi primadona yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Disamping itu kondisi iklim yang sesuai dan tersedianya lahan cukup luas yang tersebar pada Daerah Kabupaten/Kota serta sumber dana yang cukup besar dari perimbangan keuangan.

Dalam rangka memacu pengembangan komoditi perkebunan ekstensifikasi penanaman baru komoditi karet, lada, kakao, kelapa program perluasan Komoditas non sawit dan kelapa sawit program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Ekstensifikasi penanaman baru Perkebunan karet seluas 300 Ha terdiri dari di kabupaten Kukar seluas 65 Ha, Kabupaten PPU seluas 50 Ha, kabupaten Kubar seluas 50 ha, kabupaten Kutim seluas 60 Ha dan kabupaten Paser seluas 75 Ha dan ,Perluasan lada seluas 50 Ha di kabupaten Kukar seluas 25 Ha dan kabupaten Berau seluas 25 Ha , Kakao seluas 100 Ha di kabupaten Berau, kelapa seluas 20 Ha di kabupaten PPU , kelapa sawit seluas 1000 Ha terdiri dari kabupaten Kukar seluas 300 Ha , Kabupaten Kutim seluas 400 Ha, Kabupaten Pasir seluas 100 Ha, Kabupaten Kubar seluas 140 Ha dan kabupaten PPU seluas 60 Ha.

Perlu diketahui bahwa potensi SDM yang masih terbatas sehingga perlu upaya untuk peningkatan SDM yang mampu menunjang pembangunan komoditas perkebunan unggulan didaerahnya untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya yang lebih maju. tetapi pengalaman dan pengetahuan budidaya karet, lada, kakao, kelapa dan kelapa sawit masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan kualitas SDM petani.

Untuk menunjang dan mendukung program tersebut dan dalam rangka menyiapkan petani untuk dapat berhasil dalam penanaman karet, lada, kako, kelapa dan kelapa sawit akan dilaksanakan pelatihan teknis komoditi perkebunan yang disebutkan diatas bagi petani peserta ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan yang meliputi materi dinamika kelompok dan teknis budidaya komoditas perkebunan, karena keberhasilan dilapangan akan ditentukan okeh kesiapan petani dalam mengaplikasikan pengetahuan

teknis budidaya komoditas perkebunan, membangun kerjasama kelompok yang tentunya dengan bimbingan yang intensif dari petugas lapangan.

B. Maksud dan tujuan pelatihan

- Meningkatkan pemahaman petani tentang teknis budidaya karet, lada, kakao, kelapa dan kelapa sawit serta kiat-kiat keberhasilan
- Meningkatkan pemahaman petani tentang sistem kerjasama kelompok tani dalam membangun sistem kerjasama kebersamaan ekonomi petani karet, lada, kakao, kelapa dan kelapa sawit.
- Meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan - kelembagaan kelompok tani di dalam mengelola bantuan yang akan diterima.

C. Sasaran

Peserta yang mengikuti pelatihan karet terdiri 9 kelas Pelatihan di perluasan karet seluas 300 Ha terdiri dari kabupaten Kutai Kartanegara seluas 65 Ha, kabupaten PPU seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 50 Ha, kabupaten Kutai Timur seluas 60 Ha dan Kabupaten Paser seluas 75 Ha., Pelatihan di perluasan lada seluas 50 Ha terdiri dari kabupaten Kutai Kartanegara seluas 25 Ha, dan Kabupaten Berau seluas 25 Ha sebanyak 2 kelas, Pelatihan di perluasan kakao kabupaten Berau seluas 100 Ha sebanyak 3 kelas , Pelatihan di perluasan kelapa kabupaten Penajam Paser Utara seluas 20 Ha sebanyak 1 kelas dan program perluasan komoditas perkebunan sawit adalah kelapa sawit seluas 1000 Ha terdiri dari kabupaten Kukar seluas 300 Ha , Kabupaten Kutim seluas 400 Ha, Kabupaten Pasir seluas 100 Ha, Kabupaten Kubar seluas 140 Ha dan kabupaten PPU seluas 60 Ha sebanyak 15 kelas adalah petani atau kelompok tani yang Tahun 2019 mendapat bantuan program perluasan komoditas perkebunan non sawit dan pembinaan kelompok tani perkebunan dengan jumlah petani sasaran berjumlah 750 orang yang direncanakan akan dilaksanakan di Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara

D. Keluaran

- Ditetapkannya kelompok tani yang sudah mempunyai kemandirian dalam teknis budidaya serta penumbuhan kebersamaan dalam kelompok tani perkebunan yang telah dibentuk baik kepengurusan, administrasi dan keuangannya dalam mensikapi bantuan pemerintah

- Pemantapan pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani dalam melaksanakan budidaya komoditas perkebunan

E. Hasil

- Petani dan kelompok tani memahami dan melaksanakan teknis budidaya dalam perluasan komoditas perkebunan dengan baik
- Petani dan kelompok tani memahami sistem pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok tani dan gapoktan
- Petani, kelompok tani dan gapoktan memahami potensi ekonomi didaerahnya untuk dikembangkan melalui pemberdayaan.

F. Manfaat

- Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan (pengembangan usaha dan kelembagaan kelompok tani dan gapoktan untuk membekali petani dalam mensinergiskan kerjasama dan pengetahuan serta keahlian budidaya komoditas perkebunan dengan baik.
- Kegiatan pelatihan budidaya komoditas perkebunan dalam mendorong pengembangan usaha produktif melalui pembinaan kelompok tani perkebunan

G. Metode Pelaksanaan

- Menyusun konsep pelatihan dengan memperhatikan kondisi daerah calon peserta pelatihan pada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dengan Tim Fasilitator dan panitia.
- Menyusun pola pelatihan yang sesuai untuk peningkatan kualitas SDM meliputi teknis budidaya komoditas perkebunan pengembangan dinamika kelompok tani.
- Menyusun Jadwal pelatihan dengan Tim pelatih/fasilitator sesuai dengan kemampuan atau spesifikasi dan panitia pelaksana yang akan mempersiapkan pelatihan dilapangan.
- Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan dilapangan diperlukan kerjasama dengan melibatkan unsur Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota dan Petugas Lapangan
- Penunjukan nama-nama panitia pelaksana melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan menyiapkan Materi pelatihan Teknis Komoditi Perkebunan sebagai berikut :

1. Aspek Dinamika Kelompok

- a. Perkenalan dengan peserta.
- b. Membangun harapan dan kerjasama
- c. Menggali hambatan/masalah dilapangan untuk dijadikan masukan perbaikan selanjutnya.
- d. Pentingnya keterbukaan dalam kelompok tani
- e. Filosofi kemitraan Usaha dengan pihak ke tiga.
- f. Menggali potensi dan membangun kemitraan
- g. Membangun sistem kebersamaan ekonomi (SKE)
- h. Menuju rumah idaman masa depan (RIMD) dan Penyusunan RUK,SPK dan RDKK.

2. Aspek Teknis Budidaya Komoditas perkebunan adalah :

- a. Pembukaan Lahan, Pemilihan Bibit
- b. Penanaman (cara tanam dan waktu tanam)
- c. Pemeliharaan meliputi : pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, gulma dan pemangkasan).

3. Praktek Lapang

- a. Pengajiran / Pancang / Pengaturan Jarak Tanam
- b. Pembuatan Lubang Tanam
- C. Penanaman, Pemupukan
- d. Penyusunan RTL

4. Pelatih dan Fasilitator:

- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Tim Fasda Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (FASDA I)
- Tim Fasda dari Kabupaten / Kota Kalimantan Timur (FASDA I)
- PT. Pupuk Kaltim Bontang

H. Rencana Lokasi Kegiatan

1. Pelatihan di perluasan karet seluas 300 Ha terdiri dari kabupaten Kutai Kartanegara seluas 65 Ha, kabupaten PPU seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 50 Ha, kabupaten Kutai Timur seluas 60 Ha dan Kabupaten Paser seluas 75 Ha.

2. Pelatihan di perluasan lada seluas 50 Ha terdiri dari kabupaten Kutai Kartanegara seluas 25 Ha, dan Kabupaten Berau seluas 25 Ha.
 3. Pelatihan di perluasan kakao kabupaten Berau seluas 100 Ha
 4. Pelatihan di perluasan kelapa kabupaten Penajam Paser Utara seluas 20 Ha
- Pelatihan direncanakan dilaksanakan setiap kelas atau kelompok selama 3 (tiga) hari (24 JPL) yang direncanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2019

J. Pembiayaan

Rencana Biaya pelatihan dibebankan pada anggaran langsung dari Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah Rp. 967.750.000,-

XI. PEREMAJAAN KOMODITI PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Komoditi perkebunan dalam indisutri perdagangan nasional memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyumbang devisa Negara, bahan baku industri dalam negeri, sumber pendapatan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Komoditi perkebunan seperti karet, kakao, kelapa dalam dan kelapa sawit merupakan bahan baku kebutuhan pasar dunia.

Komoditi perkebunan sangat potensial untuk diusahakan, laju pertumbuhan konsumsi hasil komoditi perkebunan sangat bergantung pada pertumbuhan industri pengolahan. Sementara laju pertumbuhan industri pengolahan sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan luasan areal perkebunan yang cukup luas di dunia dan memiliki potensi untuk pengembangan tanaman. Tanaman perkebunan di Indonesia telah dikembangkan melalui perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta.

Luas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur pada tahun 2016 berdasarkan data statistik perkebunan mencapai 1.312.977 ha dengan produksi 11.499.654 ton. Pengembangan tanaman perkebunan di Kalimantan Timur sebagian besar dilaksanakan melalui pola perkebunan rakyat/swadaya yaitu seluas 416.972 ha produksi 2.235.031 ton atau rata-rata produksi 9.992 kg/ha, sedangkan perkebunan besar negara hanya mengembangkan tanaman perkebunan seluas 14.801 ha dengan produksi 231.186 ton atau rata-rata produksi 17.048 kg/ha, dan perkebunan besar swasta seluas 881.204 ha produksi 9.033.437 ton atau rata-rata produksi 14.890 kg/ha.

Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur disebabkan oleh tanaman tua/rusak yang tidak produktif pada perkebunan rakyat dan perkebunan negara, luas kerusakan tanaman akan bertambah seiring dengan pertumbuhan tanaman tersebut apabila tidak ada penggantian tanaman yang rusak/tua dan kurang adanya pemeliharaan tanaman dengan baik, selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan petani dalam meremajakan tanaman dan penggunaan bibit unggul, sebagian

besar petani belum menerapkan standar budidaya dan pemeliharaan kebun yang direkomendasikan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas di Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2019 akan melaksanakan peremajaan tanaman perkebunan seluas 450 Ha yang dialokasikan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Peremajaan komoditi perkebunan merupakan kebijakan dukungan kepada pemerintah Kabupaten dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang pada usulan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten.

B. Tujuan

Proposal ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan peremajaan komoditi perkebunan dengan tujuan untuk :

- Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.
- Mempertahankan luasan areal perkebunan serta mencegah terjadinya alih fungsi tanaman dan lahan.

C. Sasaran

- Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan merupakan kelompok binaan dinas perkebunan provinsi ataupun dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, melalui sumber pendanaan APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dan APBN Kementerian Pertanian.
- Teridentifikasinya dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta kegiatan peremajaan komoditi perkebunan.
- Terwujudnya pengutuhan kawasan perkebunan rakyat.
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan peremajaan komoditi perkebunan pada wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Teremajakannya tanaman komoditi perkebunan seluas 450 hektar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam meremajakan yang tidak produktif menjadi tanaman produktif;
- a. Terjadinya peningkatan penggunaan bibit unggul;
- b. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi;
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi

G. Metode Pelaksanaan

- a. Metode pelaksanaan pengadaan benih dan pestisida dilakukan secara kontraktual dan pelaksanaan intensifikasi dilaksanakan secara swadaya petani.
- b. Pendataan Calon Petani/Lahan (CPCL)
- c. Penetapan Calon Petani/Lahan (CPCL)
- d. Monitoring, pembinaan dan evaluasi kegiatan

H. Rencana Lokasi Kegiatan Peremajaan Komoditi

Rencana lokasi kegiatan peremajaan komoditi perkebunan antara lain adalah :

- Peremajaan komoditi karet di Kabupaten Kutai Barat 100 hektar.
- Peremajaan komoditi kakao di Kabupaten Berau seluas 50 hektar.
- Peremajaan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kertanegara 100 hektar dan Kabupaten Kutai Timur 100 hektar serta Kabupaten Paser 100 hektar.

I. Rencana Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan peremajaan komoditi perkebunan dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, dengan rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan adalah :

- f. Peremajaan komoditi karet 100 hektar sebesar Rp. 857.350.000,-
- g. Peremajaan komoditi kakao 50 hektar sebesar Rp. 485.400.000,-
- h. Peremajaan komoditi kelapa sawit 300 hektar sebesar Rp. 2.328.950.000,-

Total rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peremajaan komoditi perkebunan di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.671.700.000,- (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*)

XII. PELATIHAN PETANI SL-PHT

A. Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%.

Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dengan penggunaan pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi, resurgensi hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu dan Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Penerapan pengendalian hama terpadu ditekankan pada penggunaan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pestisida digunakan secara bijaksana apabila perlakuan lain dinilai tidak mampu mengendalikan OPT yang ada.

Agar petani pekebun baik laki-laki maupun perempuan mau dan mampu menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka petani perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang empat prinsip PHT yaitu 1). Budidaya Tanaman Sehat, 2). Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami, 3). Pengamatan Rutin dan 4). Petani sebagai Ahli PHT/petani menjadi manajer di kebun sendiri. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).

SL-PHT yang sudah dilaksanakan selama delapan belas tahun dan sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hasil penelitian dampak SL-PHT oleh beberapa mahasiswa S2 pada petani alumni SL-PHT komoditi perkebunan (kopi, kakao, teh, dan lada,) telah terjadi perubahan positif terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap petani serta peningkatan produktivitas hasil tanaman mencapai 25-27%.

Petani yang sudah mengikuti SL-PHT sejak tahun 1997 sampai dengan

tahun 2015 sebanyak 6.215 KT (155.370 petani). Mengingat masih kurangnya jumlah petani yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang empat prinsip PHT dalam pengelolaan kebunnya serta dampak SL-PHT, maka kegiatan SL-PHT perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

B. Sasaran

1. Sasaran kegiatan SL-PHT adalah terlaksananya SL-PHT pada kelompok tani tanaman perkebunan di Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara. Dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 25 petani (perempuan minimal 25%). Setiap kelompok dibagi menjadi 5 sub kelompok.
2. Pemandu Lapangan (PL) SL-PHT adalah fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, membimbing diskusi, dan mengamati kegiatan SL-PHT.
3. SL-PHT diperuntukkan bagi petani Perkebunan Rakyat yang belum pernah mengikuti kegiatan SL-PHT atau kegiatan yang sejenis. Kelompok tani peserta SL-PHT merupakan kelompok tani yang mengusahakan/ membudidayakan komoditas perkebunan sejenis.

C. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya sehingga petani menjadi manager di kebunnya sendiri

D. Manfaat

1. Kelompok tani yang telah mengikuti kegiatan SL-PHT agar menerapkan PHT secara mandiri di kebunnya dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada petani di sekitarnya
2. Petani sebagai ahli PHT adalah petani sebagai manajer/mandiri dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan kebunnya secara PHT.

E. Tahapan kegiatan SL-PHT

- Pemilihan dan penetapan CP/CL, sosialisasi SL-PHT, pemilihan dan penetapan kebun praktek dan saung pertemuan, penyiapan petunjuk lapang, pelaksanaan SL-PHT, pembinaan, monitoring evaluasi (monev) dan pelaporan.
- Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan karakter/sifat/fenologi tanaman dan serangan OPT.
- Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu secara kontinyu.
- Pertemuan mingguan dipandu oleh dua orang PL yang bekerja sebagai tim.
- Nara sumber diundang untuk memberikan materi yang belum dikuasai oleh PL dan dibutuhkan oleh peserta SL-PHT. Nara sumber berasal dari dinas provinsi/Puslit/Balit/Perti/ UPT Pusat/Ditlinbun.
- Kebun sebagai sarana belajar utama, dan diskusi dilakukan di saung pertemuan SL-PHT.

F. Peserta

- Kabupaten Berau Sebanyak 25 Orang
- Kabupaten Kutai Kartanegara Sebanyak 25 Orang

G. Pembiayaan

Kegiatan SL-PHT perkebunan didanai dari APBD tahun anggaran 2019 dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019. Dengan jumlah dana yang tersedia adalah Rp. 340.650.000,-



UPTD PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)

I. PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APH BAGI PETANI

A. Latar Belakang

Pengertian agens hayati menurut FAO (1988) adalah mikroorganismenya, baik yang terjadi secara alami seperti bakteri, cendawan, virus dan protozoa, maupun hasil rekayasa genetik (genetically modified mikroorganismenya) yang digunakan untuk mengendalikan organismenya pengganggu tumbuhan (OPT). Pengertian ini hanya mencakup mikroorganismenya, padahal agens hayati tidak hanya meliputi mikroorganismenya, tetapi juga organismenya yang ukurannya lebih besar dan dapat dilihat secara kasat mata seperti predator atau parasitoid untuk membunuh serangga. Dengan demikian, pengertian agens hayati perlu dilengkapi dengan kriteria menurut FAO (1997), yaitu organismenya yang dapat berkembang biak sendiri seperti parasitoid, predator, parasit, artropoda pemakan tumbuhan, dan patogen.

Dewasa ini tuntutan masyarakat akan produk tanaman yang berkualitas, ekonomis, aman dikonsumsi serta ramah lingkungan semakin tinggi. Produk tanaman seperti ini dapat diperoleh dengan menerapkan budidaya tanaman yang sehat, antara lain dengan penggunaan agens hayati sebagai sumber pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dan bersahabat dengan manusia yang tentunya juga sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara perlahan mulai bergeser dari eksplorasi pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan (*Unrenewable Resources*) mengarah pada kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang baru dan terbarukan (*Renewable Resources*).

Pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tersebut, karena sub sektor perkebunan menggunakan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun dilain pihak pengelolanya harus berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian daya dukung lingkungan.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengembangan Biopestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) mewujudkan perlindungan tanaman yang



berkonsep “*Integrated Pest Control*” atau Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman keras yang memberikan lingkungan yang lebih stabil. Keadaan yang demikian cocok untuk menerapkan pengendalian secara hayati karena agens hayati mendapat kesempatan untuk dapat berkembang biak dengan baik. Diharapkan dapat mengatasi gejala populasi hama dan penyakit inangnya. Dari segi lain penerapan pengendalian hayati lebih menguntungkan apabila agens hayati berhasil dikembangkan dengan baik akan mempengaruhi lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pendampingan Penggunaan Agens Pengendalian Hayati merupakan suatu kegiatan untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan bebas dari residu pestisida.

B. Tujuan

Memberikan keterampilan kepada petani/pekebun untuk dapat mengendalikan OPT yang ramah lingkungan.

C. Output

- Sumber daya manusia (CPCL)
- Dana Operasional

D. Persyaratan Teknis dan Administrasi

- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Tanaman
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT,
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/153/Kpts-Disbun/6/2010 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD P2TP Kaltim.



E. Pelaksanaan Kegiatan

- Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja, jadwal pelaksanaan, dan alat bahan pelatihan
- Mengkonfirmasi narasumber pelatihan
- Pelaksanaan kegiatan
- Membuat Laporan Kegiatan

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan pada bulan Februari dan April 2019



II. PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI PADAT DAN CAIR

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mengawal tugas dan fungsi perkebunan dalam rangka meningkatkan perluasan areal dan produksi maka salah satu aspek penting yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan peran dan fungsinya adalah mengoperasionalkan fungsi UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP). Khususnya operasional laboratorium, pengembangan dan perbanyak APH, dan pemeliharaan lanjutan kebun pestisida nabati.

Sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman keras yang memberikan lingkungan yang lebih stabil. Keadaan yang demikian cocok untuk menerapkan pengendalian secara hayati karena agens hayati mendapat kesempatan untuk dapat berkembang biak dengan baik. Diharapkan dapat mengatasi gejolak populasi hama dan penyakit inangnya. Dari segi lain penerapan pengendalian hayati lebih menguntungkan, apabila agens hayati berhasil dikembangkan dengan baik akan berpengaruh lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian kebijakan ini sesuai dengan prinsip pembangunan dengan berwawasan lingkungan.

Beberapa jenis tanaman perkebunan yang perlu mendapat perhatian karena terserang oleh organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti karet, kelapa sawit, kakao, lada dan kelapa. Komoditi tanaman tersebut sering mendapat serangan baik hama maupun penyakit dengan intensitas serangan sedang sampai berat.

B. Informasi Kegiatan

Informasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Perbanyak Agens Hayati Bentuk Padat dan Cair
Lokasi Kegiatan : Samarinda
Jangka Waktu : 12 Bulan

C. Maksud dan Tujuan

Untuk memperbanyak agens hayati Jamur *Trichoderma*, sp. sebagai bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.



D. Indikator Keluaran (Output)

1. Sumber Daya Manusia
2. Agens Hayati dalam bentuk padat dan bentuk cair
3. Dana Operasional

E. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Tanaman
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT,
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/153/Kpts-Disbun/6/2010 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD P2TP Kaltim.

F. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaannya adalah :

- Penyusunan Rencana Kerja, Persiapan Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan
- Pengadaan Bahan Sampel
- Pelaksanaan
- Pelaporan

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan selama 11 bulan, mulai bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.



III. SOSIALISASI PENGENDALIAN OPT RAMAH LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

Dengan munculnya berbagai macam dan jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman budidaya yang berdampak terhadap produksi nilai ekonomisnya, muncullah pemikiran dan inisiatif untuk mengendalikan serangan tersebut. Berdasarkan pemikiran inilah mulai muncul konsep perlindungan tanaman, dan hingga kini terus berkembang sehingga dapat menciptakan suatu solusi pengendalian hama dan penyakit yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan tidak membahayakan terhadap petani maupun lingkungan hidup serta tidak mengganggu keanekaragaman hayatinya. Pengendalian hama dan penyakit tanaman merupakan bagian dari sistem budidaya tanaman yang bertujuan untuk membatasi kehilangan hasil akibat serangan OPT menjadi seminimal mungkin, sehingga diperoleh kualitas dan kuantitas produksi yang baik.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu konsep yang harus diterapkan dalam budidaya tanaman sehingga tercapai produksi yang maksimal. Konsep yang diterapkan yaitu menggunakan konsep pengendalian hama secara terpadu 'PHT'. Pengendalian hama dan penyakit tanaman harus menerapkan konsep-konsep yang ramah terhadap lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada. Konsep PHT muncul dan berkembang sebagai koreksi terhadap kebijakan pengendalian hama secara konvensional, yang sangat utama dalam menggunakan pestisida. Kebijakan ini mengakibatkan penggunaan pestisida oleh petani yang tidak tepat dan berlebihan, dengan cara ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengakibatkan dampak samping yang merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan petani itu sendiri maupun masyarakat secara luas. PHT merupakan suatu cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian OPT yang didasarkan pada dasar pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan

Yang berkelanjutan sebagai sasaran teknologi PHT adalah produksi pertanian mantap tinggi, Penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat, Populasi OPT dan kerusakan tanaman tetap pada aras secara ekonomi tidak merugikan dan Pengurangan resiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida yang berlebihan.



Penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan adalah salah satu upaya menekan residu pestisida yang selama ini selalu digunakan petani dalam pengembangan komoditas tanaman yang petani usahakan.

B. Informasi Kegiatan

Informasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan	: Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara
Jangka Waktu	: 12 Bula

C. Maksud dan Tujuan

Mengedukasi Petani tentang pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan dapat menekan bahaya residu dari penggunaan pestisida.

D. Indikator Keluaran (Output)

- Pembuatan Pestisida Nabati dan APH
- OPT Terkendali

E. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Tanaman
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT,
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/153/Kpts-Disbun/6/2010 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD P2TP Kaltim.




F. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaannya adalah :

- Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja, jadwal pelaksanaan, dan alat bahan perbanyakan Pestisida Nabati dan bahan perbanyakan Agens Pengendali Hayati
- Pengadaan Bahan Sampel.
- Pelaksanaan kegiatan Perbanyakan Pestisida Nabati dan Perbanyakan Agens Hayati.
- Membuat Laporan Kegiatan

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan pada bulan Februari dan Desember 2019.



PEDOMAN UMUM UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)

I. PENGUJIAN BENIH

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah penggunaan benih unggul dan bermutu. Benih unggul yang dimaksud adalah benih unggul yang sudah dilepas oleh Pemerintah dan benih unggul lokal yang disebut dengan benih bina. Menurut Undang - undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk itu setiap benih bina yang diedarkan di masyarakat harus berlabel. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu benih yang diedarkan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan pada Pasal 22 menyebutkan bahwa benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label. Untuk ketentuan teknis tentang sertifikasi benih tersebut diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pada pedoman tersebut, pemeriksaan benih di lapangan untuk sertifikasi terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu sertifikasi dalam bentuk biji, kecambah, dan bibit. Untuk sertifikasi benih dalam bentuk biji, pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap berat biji, warna kulit biji, tampilan biji, dan kesehatan biji. Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat kemurnian fisik benih dan kesehatan benih.

B. Maksud dan Tujuan

- Untuk melengkapi peralatan laboratorium yang belum ada
- Untuk mengetahui mutu fisik, kesehatan benih (cendawan) dan berat 1000 butir benih aren



C. Sasaran

- Terlaksananya pengadaan barang di laboratorium sebanyak 1 (satu) unit oven
- Terlaksananya pengujian benih di laboratorium sebanyak 4 contoh benih aren yaitu 10.000 benih

D. Pembiayaan

- Sumber pembiayaan dibebankan pada anggaran DPA SKPD UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Perkiraan biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp 110.100.000,- (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah)

E. Jangka Waktu Pelaksanaan

- Pengadaan alat laboratorium (oven)
Jangka waktu pelaksanaan yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung dari dari penandatanganan kontrak
- Pengujian benih di laboratorium untuk pengujian kemurnian fisik, kesehatan benih (cendawan), dan berat 1000 butir dilaksanakan dari bulan Januari – Desember 2019

F. Spesifikasi Teknis

a. Pengadaan Alat Laboratorium (Oven)

- Jangkauan suhu 5°C sampai + 300°C
- Kapasitas 108 l
- Kelembaban rh maks 80%
- Dimensi 560 x 480 x 400 mm
- Jumlah internal (rak) maks 5
- Kapasitas ruangan maks 175 kg
- kapasitas internal (rak) maks 20 kg
- internal (rak) : 2 stainless steel
- voltase listrik : 230 V, 50/60 Hz, 2800 W

b. Pengujian Kemurnian Fisik Benih

Memisahkan benih menjadi 3 komponen yaitu benih murni, benih tanaman lain dan kotoran benih. Masing-masing komponen ditimbang dan dihitung presentase per komponen

c. Pengujian Berat 1000 butir



Menghitung berat 1000 butir benih aren dengan cara menghitung berat 100 butir benih sebanyak 8 ulangan. Kemudian menghitung jumlah rata-rata, varian, simpangan baku dan koefisien variasi

Pengujian Kesehatan Benih (Cendawan) Mengamati struktur cendawan pada benih aren yang mana telah diinkubasi terlebih dahulu dengan menggunakan mikroskop stereo dan kompoun. Pemberian nama pada cendawan yang diamati dan dilaporkan pada kartu pengujian.



II. SERTIFIKASI BENIH

A. Latar Belakang

Benih merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas kebun dan pendapatan masyarakat pekebun. Untuk mengusahakan pengadaan benih tersebut bagi produsen maupun pengedar benih bina tanaman perkebunan harus memiliki izin usaha perbenihan yang diterbitkan oleh Gubernur. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah no 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- memberikan aspek legalitas pelaku usaha perbenihan tanaman perkebunan dengan adanya jaminan mutu benih yang diedarkan
- memberikan penilaian terhadap produsen/penangkar benih dalam rangka Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan oleh Kepala Dinas Perkebunan

b. Tujuan

- tersedianya benih unggul bermutu dan bersertifikat
- menerbitkan rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan

C. Sasaran

- Tersedianya benih tersertifikasi dan berlabel sebanyak 2.000.000 (dua juta) benih
- Terlaksananya penilaian untuk rekomendasi IUPB sebanyak 8 (delapan) produsen/penangkar

D. Pembiayaan

- Sumber pembiayaan dibebankan pada anggaran DPA SKPD UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



- Perkiraan biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp 281.005.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ribu rupiah)

E. Spesifikasi Teknis

- Spesifikasi teknis untuk sertifikasi benih meliputi pemeriksaan fisik tanaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif di lapangan (pemeriksaan lokasi pembibitan, penghitungan jumlah tanaman/benih, diameter batang, warna daun, jumlah daun, tinggi tanaman, panjang radikula, panjang plumula dsb)
- Rekomendasi IUPB meliputi pemeriksaan dokumen (surat permohonan, akte pendirian usaha, NPWP, KTP pemohon, surat kerja sama dari sumber benih, status kepemilikan lahan, denah lokasi pembibitan, modal usaha) dan pemeriksaan di lapangan meliputi sarana prasarana, tenaga kerja dan lokasi pembibitan



III. IDENTIFIKASI SUMBER BENIH

A. Latar Belakang

Ketersediaan sumber benih sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan kemandirian benih karena sumber benih sangat diperlukan dalam rangkai untuk ketersediaan benih unggul dan bermutu

Identifikasi dan penetapan kebun sumber benih adalah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program kemandirian benih yg merupakan program utama Dirjen Perbenihan, dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kabupaten Kota untuk mendapatkan kepastian lokasi dan dukungan koordinasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Identifikasi Sumber Benih adalah untuk mendapatkan kebun sumber benih di sentra pengembangan komoditi dan penetapan kebun sumber benih.

C. Target/Sasaran

Sumber bahan tanam (sumber benih, kebun entres, blok penghasil tinggi), kebun petani, kelompok dan Dinas.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di 10 kabupaten/kota dalam (Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Mahakam Hulu, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) serta luar provinsi Kalimantan Timur

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Identifikasi Sumber Benih dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan pada tahun anggaran 2019 dengan jumlah pagu dana / biaya yang tersedia sebesar = Rp. 219.860.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Belas Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

F. Spesifikasi Teknis

Melakukan penilaian kelayakan berdasarkan hasil identifikasi kebun sumber benih berdasarkan jenis tanaman.umur tanaman.faritas tanaman.luasan kebun serta dokumen



penyerta asal usul benih serta status lahan kebun. selanjutnya setelah kegiatan identifikasi dinyatakan layak maka akan diadakan kegiatan penetapan kebun sumber benih yang nantinya akan dikeluarkan surat penetapan kebun sumber benih dari Menteri Pertanian.



IV. PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

A. Latar Belakang

Maraknya peredaran benih ilegal atau benih palsu di Kalimantan Timur cukup tinggi sehingga hal ini sangat merugikan petani pekebun karena dampak yang ditimbulkan dari penggunaan benih ilegal ini sangat besar sekali.

Benih/bibit tanaman perkebunan yang beredar di masyarakat Kalimantan Timur memang banyak benih yang tidak bermutu berasal dari sumber benih yang tidak resmi sehingga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi petani pekebun khususnya benih kelapa sawit.

Upaya penanganan pengawasan peredaran benih dilakukan dengan dua cara yaitu cara pembinaan berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dan cara tindakan penegakan hukum oleh PPNS bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Sedangkan pengawasan terhadap pemasangan label dilakukan pada bibit tanaman perkebunan bersertifikat yang akan diedarkan/dijual milik para penangkar benih /badan usaha resmi dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan data yang ada pada sertifikat atau label baik jumlah maupun fisik benih sesuai standar mutu yang ditetapkan. Dalam penanganan kasus benih ilegal oleh PPNS UPTD PBP Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dilakukan dengan kerjasama dengan polda kaltim.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memantau peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur yang diproduksi dan diedarkan sesuai standar mutu benih yang telah ditetapkan pemerintah.

b. Tujuan

- Menekan peredaran benih ilegal dan meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan
- Penyelesaian Kasus Peredaran Benih Ilegal
- Tersosialisasinya Peraturan Perundang undangan perbenihan dan penggunaan benih unggul bermutu.



C. Target/Sasaran

- Perkebunan Besar Swasta
- Pengedar atau penangkar benih perkebunan
- Pemasukan dan pengeluaran benih
- Pengguna benih (PBS/PBN, pengadaan pemerintah, perkebunan rakyat)
- Petani Pekebun
- Petugas lapangan
- Pengawas Benih Tanaman

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di 10 kabupaten/kota dalam (Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Mahakam Hulu, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) serta luar provinsi Kalimantan Timur.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pengawasan peredaran benih dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan pada tahun anggaran 2019 dengan jumlah pagu dana / biaya yang tersedia sebesar = Rp. 406.400.000,- (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

F. Spesifikasi Teknis

- Pengawasan Peredaran dan Label Benih :

Menginventarisir dan mengidentifikasi sumber benih, melakukan pengawasan peredaran benih di kabupaten/kota, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional PBT, PPNS dan koordinator pengawas PPNS, menguji legalitas dokumen penyerta benih, mensosialisasikan penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel.

- Penanganan Kasus Benih Ilegal Oleh PPNS :

Penanganan kasus peredaran benih tidak sesuai dengan label, melakukan koordinasi dengan korwas PPNS Poldakaltim.

